



PUTUSAN

Nomor 486/Pdt.G/2014/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa kewarisan antara:

1. **SUPENO BIN KASMAN**, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun VI, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat I** ;
2. **SUHUT BIN KASMAN**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Rawang Seberang, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat II** ;
3. **RAHMAN BIN KASMAN**, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat III**;
4. **PAINO BIN KASMAN**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. BSP Kisaran, bertempat Tinggal di Dusun VI, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat IV** ;
5. **ROLIAH BINTI KASMAN**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat Tinggal di Dusun VI, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan, sebagai **Penggugat – V** ;

6. **KARSIDI BIN KASMAN**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat Tinggal di Dusun VI, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat – VI** ;

7. **RODIAH BINTI KASMAN**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun IX, Desar Rawang, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat VII** ;

Dalam hal ini, Penggugat I s/d Penggugat VII memberikan kuasa kepada: **Zulkifli, SH, dan Fahry Andi Harahap, SH**, masing-masing merupakan Advokat / Pengacara – Penasihat Hukum dari kantor **ZULKIFLI, SH & ASSOCIATES**, yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, SH, Lingk. I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat**;

M e l a w a n :

1. **KASIAN BIN KASMAN**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat Tinggal di Lingkungan. VIII, Kel. Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat I** ;
2. **SUDIMAN BIN KASMAN**, Umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengrajin Batu Bata, bertempat Tinggal di Dusun VI, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat II** ;
3. **AGUS HARIANTO BIN KASIAN**, Umur 36 tahun, Agama Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Sudirman,
No.104, Lingkungan III, Kel. Sidomukti, Kecamatan Kisaran
Barat, Kabupaten Asahan, sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut
Tergugat serta para saksi di muka persidangan;

Setelah memeriksa segala alat bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, nomor 486/Pdt.G/2014/PA.Kis, telah mengajukan gugatan sengketa kewarisan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa eksistensi dan kapasitas serta hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara *a quo* adalah bersaudara kandung yang merupakan ahli waris dan atau anak-anak kandung dari pasangan suami isteri almarhum **Kasman Bin Amatilah** dengan almarhumah **Satimah Binti Amatilah**;
2. Bahwa diikutsertakannya Turut Tergugat (*ic.* anak Tergugat – I) adalah untuk melengkapi para pihak yang berperkara, yang merupakan orang yang disuruh oleh Tergugat I untuk mengelola salah satu objek yang menjadi gugatan perkara *a quo*;
3. Bahwa pewaris-pewaris atau orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat almarhum Kasman Bin Amatilah telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2000, karena sakit dan dalam beragama Islam, sedangkan almarhumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satimah Binti Amatilah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2009, karena sakit dan dalam beragama Islam, serta meninggalkan ahli waris Para Tergugat, dan tidak ada lagi ahli waris yang *mustahaq* lainnya yang ditinggalkan oleh pewaris-pewaris;

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Kasman Bin Amatilah ada memiliki harta bawaan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat – I, yang belum dibagi-bagikan kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan para Tergugat, berupa :

- 4.1 Satu bidang tanah dengan luas \pm 4036 M², yang terletak di Dusun II, Pasar IV, Desa Rawang, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- *Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wakaf* :..... = 81 meter
- *Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ponidi* :... ..= 98,5 meter
- *Sebelah Timur berbatas dengan sei Antio* :..... = 47,5 meter
- *Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Amat* :.....= 47,5 meter

5. Bahwa selain dari harta bawaan tersebut di atas, semasa hidup bersama antara almarhum Kasman Bin Amatilah dengan almarhumah Satimah Binti Amatilah, ada memiliki harta syarikat/harta bersama, di mana harta bersama, di mana harta bersama yang merupakan bahagian almarhum Kasman Bin Amatilah setelah meninggal dunia pada tahun 2000, sebahagiannya telah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, dan sebahagian lainnya belum dibagi-bagikan kepada ahli waris pewaris;

6. Bahwa adapun harta warisan yang sebahagian lain yang belum dibagi-bagi adalah bahagian harta warisan peninggalan almarhum Kasman Bin Amatilah dengan almarhumah Satimah Binti Amatilah, yaitu berupa :

- 6.1 Satu bidang tanah, dengan luas \pm 5.000 M², yang saat ini dikuasai oleh Tergugat – 1 dan dikelola oleh Turut Tergugat yang merupakan anak Tergugat – 1, di mana tanah tersebut terletak di Dusun I Pasar 1, Desa Rawang Lama, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan,



dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

- *Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jumin* = 25
meter
- *Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Surdin* = 25
meter
- *Sebelah Timur berbatas dengan Sukimin:* = 200
meter
- *Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sigalingging = 200 meter*

6.2 Satu bidang tanah, yang merupakan bahagian dari almarhumah Satimah Binti Amatilah yang diperoleh dari harta bersama antara almarhum Kasman Bin Amatilah dengan almarhumah Satimah Binti Amatilah, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat – II di mana tanah tersebut terletak di Dusun VI, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

- *Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sukro* = 81 meter
- *Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai* = 81 meter
- *Sebelah Timur berbatas dengan Parmin/Sukro* = 81 meter
- *Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kasian* = 81 meter

Dan tanah-tanah yang menjadi objek perkara *a quo* disebut dengan tanah terpekara;

- 7 Bahwa terhadap harta sebagaimana poin 4.1 serta poin 6.1 serta poin 6.2 tersebut di atas adalah harta yang menjadi boedel warisan almarhum Kasman Bin Amatilah bersama almarhumah Satimah Binti Amatilah, yang belum pernah dibagi-bagikan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli warisnya yang *mustahiq* secara hukum Faraidh menurut syariat Islam;
8. Bahwa terhadap harta warisan tersebut di atas, saat ini secara pisiknya dikuasai Para Tergugat, dan Turut Tergugat sebagai anak sekaligus orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan Tergugat – I, untuk mengelola (i.c. tanah poin 6.1), dan sejak pewaris-pewaris meninggal dunia belum ada penetapan tentang ahli warisnya, demikian juga terhadap pembahagian harta peninggalan pewaris-pewaris dari instansi berwenang yaitu Pengadilan Agama, dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris almarhum Kasman Bin Amatilah dan almarhumah Satimah Binti Amatilah serta menetapkan bagian masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat dari harta warisan tersebut di atas;

9. Bahwa oleh karena harta sebagaimana poin 4.1 dan poin 6.1 serta poin 6.2 tersebut di atas adalah harta warisan pewaris-pewaris, maka sudah semestinya menurut hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bagian masing-masing dari harta warisan pewaris-pewaris (i.c. almarhum Kasman Bin Amatilah dan almarhumah Satimah Binti Amatilah) kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (*faraidh*);

10. Bahwa oleh karena nantinya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah menetapkan bagian masing-masing atas harta warisan tersebut kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (*faraidh*), maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing atas harta warisan tersebut kepada Para Penggugat yang saat ini dikuasai Para Tergugat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah gugatan Para Penggugat dikabulkan;

11. Bahwa apabila dalam perkara *a quo* gugatan Para Penggugat dikabulkan, tetapi Para Tergugat tidak juga memberikan bagian Para Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diputuskan, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1,000,000,- (satu juta rupiah) secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini;

12. Bahwa sebelum gugatan ini dimajukan melalui Pengadilan Agama Kisaran, terhadap harta warisan tersebut Para Penggugat, sudah berupaya berulang kali meminta kepada Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan yang menjadi bagian Para Penggugat, namun Para Tergugat sering berdalih dengan alasan yang dicari-cari, dan sampai gugatan ini dimajukan harta warisan tersebut masih tetap dalam penguasaan Para Tergugat;

13. Bahwa persoalan harta warisan almarhum Kasman Bin Amatillah bersama almarhumah Satimah Binti Amatillah ini juga berakhir kali pada 6 (enam) bulan lalu yaitu melalui Kepala Desa Rawang di Kantor Balai Desa Rawang, Para Penggugat dan Para Tergugat ada melakukan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan permasalahan harta warisan perkara *a quo* ini, dan dalam musyawarah tersebut, Para Tergugat malah mendalihkan bahwa terhadap tanah/harta warisan tersebut sudah menjadi milik mereka pribadi dikarenakan sudah terjadi jual beli antara Para Tergugat dengan almarhumah Satimah Binti Amatillah (*ic. Ibu kandung Para Penggugat dan Para Tergugat*), sehingga pembicaraan permasalahan harta warisan tersebut di atas secara damai dengan kekeluargaan tidak berhasil;

14. Bahwa seandainya (*quod non*) Para Tergugat mempunyai alas hak atas tanah warisan tersebut, baik melalui proses jual beli / penyerahan / hibah ataupun dari suatu perbuatan hukum lainnya atau memperoleh tanah warisan tersebut tanpa mendapat hak secara yuridis dari seluruh Para Penggugat, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa perolehan alas hak tersebut adalah cacat hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (*Non Executable*);

15. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas harta warisan almarhum Kasman Bin Amatillah dan almarhumah Satimah Binti Amatillah, adalah perbuatan melawan hukum (*Onrecht matige daad*), dan Para Penggugat sangat keberatan, karena Para Tergugat mencoba menghilangkan bagian yang merupakan hak Para Penggugat terhadap harta pewaris-pewaris yang diwarisi oleh Para ahli warisnya yang di dalamnya juga termasuk sebagai ahli waris ialah Para Tergugat;

16. Bahwa dengan sering dan telah berulang kalinya Para Penggugat meminta kepada Para Tergugat agar bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi sia-sia belaka, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Kisaran agar hak-hak Para Penggugat mendapatkan kepastian hukum;

17. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka, serta ada dugaan kuat Para Tergugat hendak membebani dan atau hendak memindah tangankan atas harta warisan almarhum Kasman Bin Amatillah dan almarhumah Satimah Binti Amatillah sebagaimana pada poin 4.1 dan poin 6.1 serta poin 6.2 di atas secara sepihak sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka dengan ini Para Penggugat bermohon pada Pengadilan Agama Kisaran untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas seluruh harta warisan tersebut;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voor raad*), meskipun ada verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil hukum yang diuraikan di atas, maka penggugat – I, II, III, IV, V, VI, dan Penggugat – VII, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memanggil Pihak-Pihak yang berperkara pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat – I, II, III, IV, V, VI, dan Penggugat – VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sahnya sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan;
3. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Kasman Bin Amatillah dan Almarhumah Satimah Binti Amatillah;
4. Menetapkan harta sebagaimana dalam posita poin 4.1 dan poin 6.1 serta poin 6.2 adalah harta yang menjadi boedel warisan pewaris-pewaris berupa:

4.1. Satu bidang tanah dengan luas $\pm 4036 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun II, Pasar IV, Desa Rawang, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- *Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wakaf = 81 meter*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ponidi = 98,5 meter*
- *Sebelah Timur berbatas dengan Sei. Antio = 47,5 meter*
- *Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Amat = 47,5 meter*

4.1. Satu bidang tanah, dengan luas $\pm 5.000 \text{ m}^2$, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat – 1 dan dikelola oleh Turut Tergugat yang merupakan anak Tergugat – 1, di mana tanah tersebut terletak di Dusun I Pasar 1, Desa Rawang Lama, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jumin = 25 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Surdin = 25 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Sukimin = 200 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sigalingging = 200 meter

4.3 Satu bidang tanah, yang merupakan bahagian dari almarhumah Satimah Binti Amatillah yang diperoleh dari harta bersama antara almarhum Kasman Bin Amatillah dengan almarhumah Satimah Binti Amatillah, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II, di mana tanah tersebut terletak di Dusun VI, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sukro = 81 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai = 81 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Parmin/Sukro = 81meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kasian = 81 meter

5. Menetapkan pembagian harta warisan atas harta warisan tersebut untuk masing-masing para ahli waris yang *mustahiq* dari almarhum Kasman Bin Amatillah bersama Almarhumah Satimah Binti Amatillah adalah Para Penggugat dan Para Penggugat, menurut ketentuan hukum waris Islam (*faraidh*);

6. Menyatakan bahwa apabila (*quod non*) Para Tergugat mempunyai alasan hak atas tanah warisan tersebut, baik melalui jual beli / penyerahan / hibah / ataupun dari suatu perbuatan hukum lainnya atau memperoleh tanah warisan tersebut tanpa mendapat hak secara yuridis dari seluruh Penggugat, adalah tidak sah dan cacat hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuasaan hukum berlaku (*non executable*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bahagian dari harta warisan tersebut kepada masing-masing Para Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah gugatan Para Penggugat dikabulkan;
8. Menghukum Para Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
9. Menyatakan penguasaan tanah-tanah yang merupakan harta waris pewaris-pewaris secara fisik yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turun Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara merta (*uitvoerbaar bij voor raad*) meski ada verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;
11. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini para Penggugat melalui kuasanya dan para Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut para Penggugat dan kuasanya hadir di persidangan, demikian juga para Tergugat secara *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini para pihak telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan melalui mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Hakim/Ketua Pengadilan Agama Rengat **Drs. Munir, SH., MH**, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal mencapai perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada para Penggugat dan juga kepada para Tergugat agar mereka menyelesaikan persoalan dalam perkara ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Menimbang, di mengenai gugatannya tersebut, para Penggugat memberikan keterangan tambahan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa nama Amatillah yang menjadi nasab Almarhum Kasman dan Satimah bukanlah nama yang sebenarnya, tapi nama tersebut merupakan pemberian ketika orang banyak tidak mengetahui nama orangtua mereka yang sebenarnya sebagaimana kebiasaan masyarakat di Asahan. Adapun nama sebenarnya dari ayah kandung Kasman adalah Suro, sehingga nama lengkapnya menjadi **Kasman bin Suro**, sedangkan nama ayah kandung dari Satimah adalah Satiman, sehingga nama lengkapnya menjadi **Satimah binti Satiman**;
- Bahwa orangtua kandung dari Kasman baik dari pihak ayah atau ibu keduanya telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum Kasman meninggal dunia, demikian juga bahwa orangtua kandung dari Satimah baik dari pihak ayah atau ibu, keduanya telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum Satimah meninggal dunia;
- Bahwa Kasman bin Amatillah dan Satimah binti Amatillah semasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup mereka tidak pernah bercerai, dan masing-masing dari keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat di dalam persidangan telah mengemukakan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian posita Penggugat dan membantah sebagian yang lain, sebagai berikut:

1. Memang benar antara para Tergugat dengan para Penggugat dalam perkara ini adalah saudara kandung yang merupakan ahli waris atau anak-anak kandung dari pasangan suami istri Almarhum Kasman bin Amatillah dengan Almarhumah Satimah Binti Amatillah;
2. Benar bahwa Turut Tergugat (anak Tergugat I) untuk melengkapi salah satu objek yang menjadi gugatan perkara;
3. Bahwa pewaris-pewaris atau orangtua para Penggugat dan para Tergugat almarhum Kasman meninggal dunia tanggal 8 Maret 2000, dan almarhumah Satimah binti Amatillah meninggal dunia tanggal 30 Maret 2009 serta meninggalkan ahli waris para Penggugat dan para Tergugat, dan tidak ada lagi ahli waris yang *mustahik* lainnya yang ditinggalkan oleh pewaris-pewaris;
4. Sebidang tanah seluas 4036 m² yang terletak di Dusun II Pasar IV Desa Rawang Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah wakaf : 18 meter;

Sebelah selatan berbatasan dengan Ponidi : 98,5 m

Sebelah Timur berbatasan dengan Sei. Antio : 47,5 m

Sebelah Barat berbatasan dengan Pak Amat : 47,5 m

Adalah benar tanah warisan Kasman yang diperolehnya dari Makciknya yang bernama Ibu Warsini. Dan tanah tersebut **telah dihibahkan oleh Ibu Satimah kepada Tergugat I (Kasian)** pada tanggal 19 Februari 2001 di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Rawang Pasar IV yang bernama Bapak Jirun Suparno. Dan walaupun sudah dihibahkan, saya (ic. Tergugat I) tetap minta dibagi kembali. Dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh para Penggugat. Dan semasa ibu Satimah masih hidup, para Penggugat diam saja.

5. Memang benar bahwa setelah Kasman meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2000, tanah tersebut telah dibagi sebahagian kepada para Penggugat dan para Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

a. Luas:

Luas / rante	Perumahan	Perladangan	Letak Tanah
4108 m ² = 10 rante	Perumahan		Bunut Seberang
1200 m ² = 3 rante	Perumahan		Bunut Seberang
12000 m ² = 30 rante		Perladangan	Bunut Seberang
1600 m ² = 4 rante	Perumahan		Rawang Pasar IV
4036 m ² = 10 rante		Perladangan	Rawang Pasar IV
5000 m ² = 12 rante		Perladangan	Rawang Pasar I
TOTAL = 69 rante			

- b. Dan tanah yang sudah dibagi sebagian melalui Bapak Kepala Desa Sidomulyo (Bapak Cecep Rusli) pada tanggal 31 Desember 2000;

c. Sebagian tanah yang belum dibagi adalah yang digugat oleh para Penggugat, yaitu:

- 5548 m² = 13 rante, di Bunut seberang
- 4036 m² = 10 rante, di Rawang Pasar IV
- 5000 m² = 12 rante di Rawang Pasar I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian ibu Satimah;

d. Dan melalui mediasi pertama pada tanggal 11 Agustus 2014 di Kantor Pengadilan Agama Kisaran yang ditengahi oleh Bapak Mediator terdapat kata sepakat bahwa semua harta warisan yang sudah dibagi dan yang belum dibagi dimatauangkan, maka data tersebut dibuat oleh Tergugat I (Kasian);

e. Dan pada tanggal 18 Agustus 2014, mediasi yang kedua di Kantor Pengadilan Agama Kisaran yang dipimpin Bapak Mediator, dan banyak diberi penjelasan oleh Bapak Mediator, dan setelah melihat hasil kesepakatan bersama pada pertemuan pertama para Penggugat tidak menerimanya karena mediasi gagal maka perkara ini dilanjutkan;

6.

6.1. Sebidang tanah yang luasnya $5000 \text{ m}^2 = 12$ rante yang terletak di Dusun I Pasar I Desa Rawang Lama, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah utara dengan tanah Jumin : 25 meter;

Sebelah selatan dengan tanah Surdin : 25 meter;

Sebelah timur dengan Sukimin : 200 meter;

Sebelah barat dengan Sigalingging : 200 meter;

Tanah tersebut semasa Satimah masih hidup **telah dijual kepada Agus Harianto** pada tanggal 12 Juni 2007, dan uang dari penjualan tanah tersebut telah diinfakkan ke mesjid oleh Satimah sebanyak Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan selebihnya diberikan kepada orang-orang tua dan anak yatim.

Dan sejak dibeli saudara Agus Harianto kepada Satimah, tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat, dan tanah tersebut sekarang sudah dijual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat kepada saudara Jumin dengan membuat surat baru melalui kepala Desa Rawang Lama, dengan alasan surat ladang hilang dan memalsukan tanda tangan Tergugat II (Sudiman), dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Jumin. Dan semasih hidup Satimah, para Penggugat memberikan sewa sekedarnya kepada Satimah, dan setelah meninggal tidak pernah diberi sewa lagi;

6.2. Sebidang tanah seluas 13 rante (5548 m²) yang terletak di Dusun IV Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batasan-batasannya sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sukro : 81 meter

Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai : 81 meter

Sebelah timur berbatasan dengan Parmin : 81 meter

Sebelah barat berbatasan dengan tanah Kasian : 81 meter

Menurut pihak Penggugat, tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II (Sudiman), hal tersebut tidaklah benar.

Dan para Penggugat ada mengambil uang kepada Tergugat II untuk pembelian tanah tersebut yaitu:

- Penggugat I (Supeno) : Rp. 8.500.000,-
- Penggugat II (Suhut) : Rp. 2.000.000,-
- Penggugat VI (Rodiah) : Rp. 3.000.000,-

7. Para Tergugat sudah 4 kali melakukan musyawarah kepada para Penggugat mengenai warisan ini dengan catatan harus dibagi yang sama dan yang sudah diinfakkan ke mesjid dan menyantuni anak yatim dan orang-orang tua jangan dibagi lagi, tapi para Penggugat tetap tidak mau;
8. Tuduhan para Penggugat kepada para Tergugat dan Turut Tergugat itu tidak benar, karena tanah pada poin 4 dan poin 6.1 dikuasai oleh para Penggugat;
9. Para Tergugat dan Turut Tergugat sangat setuju Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bagian masing-masing dari harta warisan pewaris-pewaris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (*fara'idh*), dengan catatan semua warisan yang sudah dibagi dan yang belum dibagi dimatauangkan dan baru dibagi yang sama.

10. Para Tergugat sangat setuju Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena para Tergugat tidak menguasai tanah tersebut, dengan catatan semua warisan yang sudah dibagi dan yang belum dibagi dimatauangkan dan baru dibagi yang sama.
11. Para Tergugat semuanya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini, karena para Tergugat tidak menguasai tanah tersebut, dan tanah tersebut dikuasai oleh para Penggugat;
12. Semua tuduhan para Penggugat kepada para Tergugat tidak benar. Karena sudah 4 kali dilaksanakan pertemuan, tapi tidak ada kata sepakat karena para Penggugat tidak mau dibagi yang sama, sedangkan para Tergugat menginginkan semua warisan yang sudah dibagi dan yang belum dibagi dimatauangkan agar dapat dibagi kembali dengan sama. Dan yang sudah dijual kepada Agus Harianto (ic. Turut Tergugat) tidak ikut dibagi lagi karena uangnya sudah diinfakkan ke mesjid dan untuk menyantuni anak-anak yatim dan orang-orangtua;
13. Memang benar Satimah menjual tanah tersebut kepada Agus Harianto pada tanggal 12 Juni 2007;
14. Para Tergugat dan Turut Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan surat jual beli itu syah atau tidak;
15. Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak keberatan tanah tersebut dibagi dan untuk Turut Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai surat jual beli tersebut, dan sekarang tanah dikuasai oleh para Penggugat;
16. Pernyataan para Penggugat itu tidak benar, karena sudah 4 kali diadakan musyawarah tidak ada kesepakatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pernyataan para Penggugat itu tidak benar karena tanah yang terletak di Dusun II Pasar IV Desa Rawang seluas 4036 m² sudah dikuasai oleh Penggugat;

Tanah yang terletak di Dusun I Pasar I Desa Rawang Lama seluas 5000 m² sudah dijual oleh Penggugat kepada Jumin, dan tanah tersebut sudah dikuasai oleh saudara Jumin;

Tanah yang terletak di Dusun VI Desa Bunut Seberang seluas 5548 m² yang menurut Penggugat dikuasai oleh Tergugat II (Sudiman) itu tidak benar;

18. Para Tergugat dan Turut Tergugat sangat setuju agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;

19. Dari semua gugatan para Penggugat di atas semuanya tidak benar, kami para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar sudi kiranya apa yang menjadi permohonan kami dapat dipertimbangkan;

adapun permohonan kami untuk kebaikan keluarga adalah:

a. Kami meminta agar seluruh harta warisan almarhum orangtua kami, baik yang sudah dibagi ataupun yang belum dibagi untuk dibagi kembali, kecuali yang sudah dijual orangtua kami semasa hidup, karena selama ini pembagiannya tidak merata;

b. Dalam pembagiannya, kami minta kepada Majelis Hakim disesuaikan dengan nilai jual tanah sekarang, agar pembagiannya merata;

c. Pembagiannya harus sesuai hukum Islam (*faraidh*);

d. Untuk harta warisan yang sudah dijual oleh orangtua kami (ic. Para Penggugat dan para Tergugat) kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menentukan tanah tersebut, agar tanah tersebut tidak dibagi lagi dan menyerahkan kepada pihak pembelinya, karena hasil penjualan tanah tersebut seluruhnya sudah diinfakkan almarhum orangtua kami ke mesjid, anak yatim, dan orang-orang tua, itu merupakan amal jariyah orangtua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami yang tidak kami setuju untuk dibagi lagi. Namun jika Majelis Hakim memutuskan tanah tersebut harus dibagi, maka kami pihak Tergugat tidak akan mau menerima pembagian atas tanah tersebut;

- e. Dari semua permohonan kami, seluruhnya kami serahkan kepada Majelis Hakim, apapun keputusan Majelis Hakim kami pada Tergugat akan menerimanya demi kebaikan keluarga kami;

Kesimpulan:

Para Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk membagikan semua harta warisan Almarhum Kasman dan Satimah yang sudah dibagi dan yang belum dibagi dimatauangkan baru dibagi yang sama, kecuali yang sudah dijual kepada Agus Harianto (*ic.* Turut Tergugat) tidak perlu dibagi lagi karena uangnya sudah diinfakkan dan untuk menyantuni anak yatim dan orangtua, dan apabila sudah dijual kepada Agus Harianto ikut dibagi, para Tergugat tidak mau menerima bagian tersebut;

Menimbang, bahwa selain jawaban tertulis tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat di dalam persidangan secara lisan juga menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terkait nama berikut nasab yang benar dari Almarhum Kasman dan Satimah, Tergugat membenarkan bahwa nama sekaligus nasab Kasman adalah **Kasman bin Suro**, sedangkan nama sekaligus nasab Satimah adalah **Satimah binti Satiman**;
- Bahwa Tergugat juga membenarkan bahwa orangtua kandung dari Kasman, baik dari pihak ayah atau ibu keduanya telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum Kasman meninggal dunia, dan orangtua kandung dari Satimah baik dari pihak ayah atau ibu keduanya telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum Satimah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat juga membenarkan bahwa Almarhum Kasman bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amatillah dengan Almarhumah Satimah binti Amatillah semasa hidup mereka tidak pernah bercerai, dan masing-masing dari keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;

- Bahwa pada dasarnya para Tergugat tidak mempermasalahkan gugatan Penggugat terhadap objek-objek perkara yang disebutkan di dalam surat gugatan Penggugat kecuali objek yang disebutkan dalam posita Penggugat poin 6.1, sebab objek perkara tersebut telah dijual oleh Almarhumah Satimah kepada Turut Tergugat I (Agus Harianto) dan uang penjualannya telah diinfakkan oleh Almarhumah Satimah sebagai *amal jariah*;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam jawaban para Tergugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Penggugat;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh para Tergugat dalam jawabannya pada halaman pertama dengan tegas para Penggugat menolaknya, terutama mengenai nama kuasa para Penggugat yang disebutkan para Tergugat bernama **Fahmi Andi Harahap, SH**, adalah salah, karena nama kuasa para Penggugat bukan bernama Fahmi, tapi adalah **Fahry Andi Harahap, SH**, dan selain itu terhadap uraian para Tergugat yang menyebutkan hal gugatan malwaris haruslah dikesampingkan karena para Tergugat tidak mendaftarkan gugatannya, seharusnya dalam perkara *a quo*, para Tergugat menjawab gugatan para Tergugat, dengan demikian uraian para Tergugat haruslah ditolak;
3. Bahwa apa yang diuraikan oleh para Tergugat dalam jawabannya pada halaman 2 (dua) poin 1 (satu), poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) tidak perlu lagi dibuktikan di persidangan ini, karena apa yang diuraikan oleh para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posita gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) poin 1 (satu) sampai pada poin 3 (tiga) telah diakui kebenarannya oleh para Tergugat, dan pengakuan para Tergugat merupakan ke-sinkronan dari dalil gugatan para Penggugat yang merupakan dalil yang tak terbantahkan lagi dan merupakan bukti yang tidak perlu untuk dibuktikan lagi (*notoire feiten*), dan telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971 yang amarnya berbunyi: *"Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti"*, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974 yang amar putusannya: *"Apa yang diakui oleh pihak lawan dianggap terbukti secara sah"*.

4. Bahwa terhadap uraian dalam jawaban poin 4 (empat) para Tergugat, yang menjelaskan tentang ukuran luas tanah alm. Kasman bin Amatillah yang batas sebelah utara berbatas dengan tanah wakaf 18 meter adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah 81 meter, sebagaimana uraian posita para Penggugat poin 4.1;
5. Bahwa selain dari pada itu, uraian jawaban poin 4 (empat) para Tergugat, terhadap objek gugatan para Penggugat sebagaimana posita poin 4.1, yang menurut para Tergugat objek tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat I adalah tidak benar, karena para Penggugat tidak pernah merasa ada memberikan persetujuan kepada Tergugat I maupun kepada Almarhumah Satimah Binti Abdillah, terlebih lagi posisi Tergugat I adalah anak kandung dari pewaris-pewaris yang hak kewarisannya telah ditentukan oleh undang-undang, dan tidaklah dibenarkan oleh hukum seorang anak kandung menerima suatu hibah dari orangtua kandungnya, karena posisinya adalah sebagai ahli waris yang mendapatkan harta warisan dari orangtuanya sendiri, dengan adanya hibah tersebut akan menghilangkan hak yang merupakan bagian ahli waris yang lain, sehingga hibah yang berdasarkan Surat Hibah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SKT tertanggal 19 Februari 2001 yang dibuat di hadapan Kepala Desa Rawang tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (*non executable*);

6. Bahwa di samping itu juga terhadap harta yang dihibahkan oleh Almarhumah Satimah binti Amatillah kepada Tergugat I sebagaimana uraian para Tergugat adalah **harta yang berasal dari almarhum Kasman bin Amatillah yang didapatnya dari makciknya Ibu Warsini**, dengan demikian harta tersebut adalah harta bawaan dari almarhum Kasman bin Amatillah yang saat itu merupakan / termasuk dalam boedel warisan pewaris-pewaris, dan sudah barang tentu tidak ada hak almarhumah Satimah binti Amatillah untuk menghibahkan harta almarhum Kasman bin Amatillah tersebut kepada Tergugat I, terlebih lagi penghibahan tersebut tidak ada persetujuan ahli waris yang lain yaitu para Penggugat;
7. Bahwa lebih lanjut uraian para Tergugat pada poin 4 (empat) dalam jawabannya, menjelaskan terhadap objek sengketa yaitu satu bidang tanah sebagaimana uraian posita para Penggugat poin 4.1, Tergugat I juga bersedia untuk dibagi, dengan demikian jawaban para Tergugat tersebut telah bersesuaian dengan dalil gugatan para Penggugat, agar terhadap tanah warisan yang digugat para Penggugat pada posita poin 4.1 wajiblah dibagi kepada ahli warisnya yaitu para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, yang saat ini objek tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dengan bukti Tergugat I mendirikan/memasang plang yang bertuliskan '*Dilarang masuk, KUHP 551, tanah ini milik Kasian, luas ± 4.036 m² di bawah pengawasan Advokat H. Darwin Lubis, SH*';
8. Bahwa atas uraian para Penggugat pada poin 5.a (lima titik a) telah mengakui sebahagian tanah pewaris-pewaris sebagaimana tabel luas tanah yang dijelaskan para Tergugat sudah dibagi kepada seluruh ahli waris pada pewaris pada tahun 2000 sebagaimana uraian para Tergugat pada huruf b, dan dengan demikian telah bersesuaian dengan uraian posita para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan terhadap harta warisan pewaris sebagaimana telah dibagi semasa hidupnya almarhumah Satimah binti Amatillah, dan yang belum dibagi sebagaimana uraian posita para Penggugat dan bersesuaian dengan jawaban para Tergugat pada huruf c, namun tidak semua bagian almarhumah Satimah saja, tetapi adalah harta yang termasuk dalam boedel warisan almarhum Kasman bin Amatillah dan Satimah binti Amatillah;

9. Bahwa terhadap tabel gambaran luas tanah para pewaris sebagaimana poin 5.a (lima a) yang oleh penjelasan para Tergugat di depan persidangan atas tanah warisan yang belum dibagi dan menyatakan sebagian Para Penggugat yang saat ini menguasai, maka Penggugat **menolak** alasan para Tergugat tersebut dan menanggapi serta menjelaskan apa yang diuraikan para Tergugat pada poin 5 (lima) huruf a tersebut sebagai berikut:

a) Terhadap luas tanah ± 4.108 m² yang merupakan tanah darat yang terletak di Bunut Seberang, semasa hidupnya para pewaris, pernah dijual/digantirugikan kepada Sunantik pada tanggal 2 Juni tahun 1997 seluas $20 \times 20 = 400$ m² dan sisa luas tanah tersebut dibagi-bagi kepada ahli waris yang menurut kesepakatan pada waktu pembahagian tersebut sebagai berikut:

- Penggugat I (ic. Supeno) mendapat bagian ± 1.200 m²;
- Penggugat II (ic. Sudiman) mendapat bagian ± 245 m²;
- Penggugat III (ic. Rahman) mendapat bagian ± 400 m²;
- Penggugat IV (ic. Paino) mendapat bagian ± 230 m²;
- Penggugat V (ic. Roliah) dan Penggugat VI (ic. Rodiah) mendapat bagian ± 1.548 m² ditambah dengan satu unit rumah;

b) Terhadap sebahagian para ahli waris yang tidak mendapat harta warisan sebagai mana poin 9 huruf a tersebut di atas, maka mendapat bagian harta warisan berupa tanah perladangan/perkebunan terletak di Bunut Seberang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang luasnya sebagaimana diuraikan oleh para Tergugat poin 5 (lima) huruf a pada tabel / ukuran luas $\pm 12.000 \text{ m}^2 = 30$ rante, di mana para ahli waris mendapatkan bagian sebagai berikut:

- Almarhumah Satimah binti Amatillah mendapat bagian $\pm 5.548 \text{ m}^2$ sebagaimana uraian posita gugatan para Penggugat poin 6.2 dengan ukuran 81 X 81 m;
- Tergugat II (ic. Sudiman) mendapat bagian $\pm 765 \text{ m}^2$, ditambah dengan bagian yang didapatnya dari poin 9.a di atas (245 m^2), maka jumlah keseluruhan yang didapat Tergugat II adalah seluas $\pm 1.008 \text{ m}^2$;
- Penggugat III (ic. Rahman) mendapat bagian $\pm 465 \text{ m}^2$, ditambah dengan bagian yang didapatnya dari poin 9.a di atas (400 m^2), maka jumlah keseluruhan yang didapat Penggugat III adalah seluas $\pm 865 \text{ m}^2$;
- Tergugat I (ic. Kasian) dikarenakan tidak mendapat bagian pada tanah seluas yang diuraikan pada poin 9.a, maka terhadap tanah yang luas 30 rante ini, ianya mendapat bagian $\pm 1.265 \text{ m}^2$;
- Penggugat II (ic. Suhut), dikarenakan tidak mendapat bagian pada tanah seluas yang diuraikan pada poin 9.a, maka terhadap tanah yang luas 30 rante ini, ianya mendapat bagian $\pm 1.265 \text{ m}^2$;
- Penggugat VI (ic. Karsidi), dikarenakan tidak mendapat bagian pada tanah seluas yang diuraikan pada poin 9.a, maka terhadap tanah yang luas 30 rante ini, ianya mendapat bagian $\pm 1.265 \text{ m}^2$;
- Penggugat IV (ic. Paino) mendapat bagian $\pm 765 \text{ m}^2$, ditambah dengan bagian yang didapatnya dari poin 9.a di atas (230 m^2), maka jumlah keseluruhan yang didapat Penggugat III adalah seluas $\pm 995 \text{ m}^2$;

10. Bahwa adapun jumlah total luas bagian masing-masing ahli waris tidak sama bagiannya, dikarenakan pada waktu pembagian saat itu nilai hari harga tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daratan dengan perladangan tidak sama, dengan demikian bagian yang didapat masing-masing ahli waris pada waktu itu sudah memenuhi rasa keadilan karena semua ahli waris telah sepakat dan telah menerima dan menguasai bagiannya masing-masing;

11. Bahwa terhadap tanah luas 1200 m² yang terletak di Bunut Seberang, adalah tanah Penggugat II (ic. Rodiah) pribadi, karena didapatnya dari ganti rugi dengan Nanik, dan oleh Penggugat IV semasa hidup lagi orangtua para Penggugat dan para Tergugat, tanah tersebut telah dijual kepada orang lain, dan oleh karena para Tergugat mendalilkan bahwa tanah tersebut termasuk dalam boedel warisan pewaris-pewaris, maka menurut hukum beban pembuktian itu wajiblah dibuktikan oleh para Tergugat di persidangan yang mulia ini tentang objek tanah tersebut sebagai harta warisan;
12. Bahwa terhadap luas tanah ± 1.600 m² yang terletak di Rawang Pasar V, adalah tanah yang sudah dijual pewaris-pewaris semasa hidupnya, dan oleh karena para Tergugat mendalilkan bahwa tanah yang telah dijual oleh pemiliknya (ic. Alm. Kasman bin Amatillah dan Almh. Satimah binti Amatillah) tersebut termasuk harta warisan, patutlah para Tergugat membuktikannya di persidangan ini;
13. Bahwa terhadap luas tanah 4.036 m² telah dijelaskan pada poin 7 replik ini, dan oleh karena para Tergugat meminta dibagi terhadap objek tanah tersebut, sebagaimana jawaban para Tergugat pada poin 4 (empat), maka sudah bersesuaian dengan gugatan para Penggugat sebagaimana posita poin 4.1;
14. Bahwa terhadap luas tanah 5.000 m² yang saat ini dikuasai oleh anak Tergugat I (ic. Turut Tergugat) dengan cara mendirikan/memasang plang yang bertuliskan: "**Dilarang Masuk, KUHP 551, tanah ini milik Agus Harianto, luas ± 5.000 m², di bawah pengawasan Advokat H. Darwin Lubis, SH**" adalah perbuatan melawan hukum, karena ahli waris mengetahui tanah warisan tersebut tidak pernah dijual kepada siapa pun termasuk kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat, dan sebagaimana uraian para Tergugat pada poin 6 (enam) dalam jawabannya yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah digantirugi oleh Turut Tergugat, dan uangnya diberikan kepada Masjid dan anak yatim, adalah dalil yang sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya, dan oleh karena itu para Tergugat menanggapinya sebagai berikut:

- Tanah seluas 5.000 m² tersebut, oleh Almh. Satimah binti Amatillah pernah menawarkan untuk dijual kepada Turut Tergugat, dengan catatan agar Turut Tergugat mendaftarkan untuk biaya keberangkatan haji almarhumah Satimah, sehingga dipercayakanlah kepada Turut Tergugat untuk menguruskan segala sesuatu keperluan haji almarhumah Satimah, dan bahkan untuk penambahan biaya haji tersebut oleh Penggugat VI (ic. Karsidi) memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat, dan sadisnya perbuatan Turut Tergugat kepada almarhumah Satimah adalah Turut Tergugat tidak melaksanakan apa yang telah disepakati, hari berganti minggu, bulan berganti tahun, jangankan untuk berangkat haji, didaftarkan haji saja tidak dilaksanakan oleh Turut Tergugat, sehingga para Penggugat dan Tergugat II merasa kesal dan marah kepada Turut Tergugat;
- Bahwa oleh karena tidak jadinya didaftarkan oleh Turut Tergugat haji almarhumah Satimah, maka para Penggugat menganggap tidak pernah terjadi jual beli tanah warisan tersebut kepada Turut Tergugat, dan seluruh ahli waris tidak pernah menandatangani persetujuan surat jual beli tertanggal 12 Juni 2007 tersebut;
- Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, terhadap ganti rugi antara almh. Satimah dengan Turut Tergugat dianggap tidak sah, karena tanah yang luas 5.000 m² adalah harta alm. Kasman bin Amatillah dengan Almh. Satimah binti Amatillah, dengan demikian tanah tersebut termasuk ke dalam boedel harta warisan para pewaris. Dan oleh karena alm. Kasman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Amatillah terlebih dahulu meninggal dunia, maka segala bentuk peralihan hak haruslah mendapat persetujuan seluruh ahli waris para pewaris, dan oleh karena seluruh ahli waris tidak ada menandatangani persetujuan jual beli tersebut, maka jual beli seperti itu dianggap tidak sah dan cacat hukum;

15. Bahwa terhadap luas tanah sebagaimana yang diuraikan oleh para Tergugat pada poin 6.2 dalam jawabannya, dan atau pada uraian posita gugatan Para Penggugat pada poin 6.2, adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi-bagi kepada ahli warisnya, dan benar dikuasai oleh Tergugat II dengan cara menanam palawija dan menanam kelapa sawit, di mana pada awalnya penanaman palawija tersebut Tergugat II meminta izin kepada Penggugat VI (ic. Karsidi), karena tanah tersebut sebenarnya diberikan kepada Penggugat VI, di mana Penggugat VI telah memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat untuk pengurusan haji almh. Satimah, dan dikarenakan pengurusan haji almh. Satimah gagal, maka tanah tersebut kembali lagi menjadi tanah warisan pewaris-pewaris, dan belakangan diketahui Tergugat II menanam tanah tersebut dengan tanaman sawit, sehingga perbuatan Tergugat II yang menanam kelapa sawit di atas tanah tersebut tanpa izin seluruh ahli waris adalah perbuatan melanggar hukum;
16. Bahwa alasan Tergugat II tanah tersebut dibeli oleh Tergugat II dengan cara Penggugat I (ic. Supeno), Penggugat II (ic. Suhut) dan Penggugat VII (ic. Rodiah) ada mengambil uang dari Tergugat II adalah alasan yang tidak masuk akal, karena tanah tersebut diketahui Tergugat II adalah tanah warisan, dan ahli waris yang lain juga harus mendapatkan bagian dari hasil penjualan tanah tersebut jika tanah tersebut dijual, dan jika pun ada uang yang diambil oleh para Penggugat tersebut di atas adalah merupakan uang pinjaman/hutang Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat VII secara pribadi kepada Tergugat II. Dan oleh karena alasan Tergugat II terhadap tanah tersebut sudah dibeli oleh Tergugat II, maka secara hukum wajiblah dibuktikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II di persidangan yang mulia ini;

17. Bahwa terhadap uraian poin 7 dan poin 8 dalam jawaban para Tergugat, tidak perlu ditanggapi lagi karena sudah dijelaskan dalam posita gugatan poin 12 dan poin 13 serta tanggapan dan bantahan sebagaimana yang telah diuraikan dalam replik di atas, dengan demikian tidak perlu diuraikan lagi karena gugatan para Penggugat dan Replik ini merupakan satu kesatuan secara *mutatis mutandis* yang tidak terpisahkan dalam perkara *a quo*;
18. Bahwa terhadap poin 9 dalam jawaban para Tergugat, sangat bersesuaian dengan gugatan para Penggugat, namun terhadap penjelasan yang menyatakan terhadap harta yang sudah pernah dibagi dan telah disepakati pada waktu itu harus dibagi kembali, adalah suatu hal yang tidak memungkinkan untuk dibagi kembali, karena azas pembagian terhadap harta warisan tersebut selain mengikuti perintah agama, juga azas pemanfaatan, di mana tanah-tanah yang sudah dibagi telah pula didirikan rumah oleh beberapa Penggugat, dengan kata lain, apabila tetap dibagi kembali haruslah menurut porsi yang telah disepakati sebagaimana porsi yang telah diterima oleh ahli waris para pewaris sebagaimana uraian poin 9 huruf a dan b dalam replik ini;
19. Bahwa terhadap uraian jawaban para Tergugat pada poin 10 dan poin 11 tidak perlu lagi untuk ditanggapi, karena sudah ditanggapi dan terakomodir dalam replik para Penggugat sebagaimana dijelaskan pada poin-poin di atas, dan atas uraian jawaban poin 12 dan 13 sudah dibantah oleh para Penggugat dengan dipertegas kembali bahwa terhadap tanah yang dijual oleh almh. Satimah binti Amatillah adalah tidak sah dan cacat hukum, karena tanah tersebut adalah warisan alm. Kasman dan almh. Satimah, dan oleh karena itu haruslah seluruh ahli waris menandatangani persetujuan jual beli tersebut;
20. Bahwa terhadap uraian jawaban para Tergugat poin 14 s/d 18 tidak perlu ditanggapi lagi, karena secara implisit telah ditanggapi pada poin-poin di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam replik ini, dan terhadap poin 19 huruf a, b, c, d, dan e dalam uraian jawaban para Tergugat yang merupakan permintaan atau gugatan Rekonvensi para Tergugat, dengan tegas para Penggugat menolaknya, dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan baik dalam posita dan petitum gugatan para Penggugat maupun dalam replik para Penggugat ini, sehingga penjelasan yang diuraikan dalam replik ini dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat dan Tergugat dengan tegas menolak replik para Penggugat, karena para Penggugat tidak mengakui kebenaran yang sebenarnya;
2. Penolakan uraian jawaban para Tergugat oleh para Penggugat menandakan para Penggugat tidak mengakui kebenaran;

Dan mengenai salah nama kuasa hukumnya, para Tergugat akan membuat nama yang benar, yaitu Fahri Andi Harahap, SH;

Dan para Tergugat tidak mendaftarkan gugatannya karena para Tergugat hanya menjawab gugatan para Penggugat;

3. –
 - a. Penolakan uraian jawaban para Tergugat pada halaman 2 (dua) tidak perlu dibuktikan di persidangan, para Tergugat setuju karena ada kesinkronan, yaitu:
 1. Para Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung anak dari bapak Kasman dan ibu Satimah;
 2. Turut Tergugat anak dari Tergugat I dan untuk melengkapi objek gugatan perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bapak Kasman meninggal dunia 8 Maret 2000, dan ibu Satimah meninggal dunia 30 Maret 2009 dan ahli warisnya adalah para Penggugat dan Tergugat;
- b. Kesinkronan sesuai gugatan *maal waris* tanggal 26 Juni 2014 pada halaman 3.1 s/d 3.3 (tiga poin satu sampai tiga) yaitu:
 1. para Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung anak dari Bapak Kasman dan Ibu Satimah, merupakan ahli waris;
 2. diikutsertakan Turut Tergugat anak dari Tergugat I dan untuk melengkapi objek gugatan perkara;
 3. bapak Kasman meninggal dunia 8 Maret 2000, dan ibu Satimah meninggal dunia 30 Maret 2009, meninggalkan ahli waris para Penggugat dan para Tergugat dan tidak ada lagi ahli waris lain;
4. Memang ada salah ketikan mengenai batas sebelah utara berbatas dengan tanah Wakaf yang seharusnya 81 meter tertulis 18 meter dari tanah warisan bapak Kasman bin Suro poin 4.1 pada tanah yang luasnya 4.036 m² yang terletak di Dusun II Rawang Pasar IV;
5. Memang benar ibu Satimah telah menghibahkan tanah bagian Ibu Satimah kepada saudara Kasian (Tergugat I) pada tanggal 19 Februari 2001, di hadapan Kepala Desa Rawang Pasar IV Bapak Jirun Suparno dan Surat SKT No. 590/SKT/49/IV/2010 dan surat pernyataan ahli waris Bapak Sudiman dan bapak Rahman tanggal 17 Februari 2001;
Dan walaupun sudah dihibahkan, Tergugat I tetap minta dibagi kembali, dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh para Penggugat;
6. Tergugat I memang benar telah dihibahi tanah tersebut oleh Ibu Satimah binti Satiman, dari tanah warisan bapak Kasman bin Suro dari makciknya Ibu Warsini, namun begitu Tergugat I sudah berulang kali meminta kepada abang dan adik Tergugat I (para Penggugat dan Tergugat) untuk dibagi yang sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi mereka tetap tidak mau;

7. Memang benar bahwa Tergugat I (ic. Kasian) memasang / mendirikan plang yang bertuliskan: "Dilarang masuk, KUHP 551, Tanah ini milik Kasian, Luas \pm 4.036 m² di bawah pengawasan Advokat H. Darwin Lubis, SH", dikarenakan para Penggugat menggarap tanah tersebut pertama kali 5 rante (2.000 m²) dan sekarang tanah tersebut telah digarap semuanya oleh para Penggugat, maka Tergugat I minta bantuan Advokat tersebut dan sekarang advokat tersebut tidak Tergugat I pakai lagi;

Dan Tergugat I melakukan ini karena para Penggugat mau menjual tanah tersebut sehingga dengan adanya plang tersebut para pembeli tidak berani membeli, tapi para Penggugat tetap tidak mau musyawarah.

8. Memang benar sebagian tanah peninggalan almarhum bapak Kasman bin Suro telah dibagi sebagian pada tanggal 31 Desember 2000 oleh bapak Kepala Desa Sidomulio, yaitu bapak Cecep Rusli;

9. memang benar tanah yang belum dibagi yaitu bagian ibu Satimah dan tanah tersebut sekarang sebagian dikuasai oleh para Penggugat, yaitu:

- a. Di Rawang Pasar IV seluas 4.036 m² digarap oleh para Penggugat;

- b. Di Rawang Pasari I seluas 5.000 m² = 12 rante, sudah dijual oleh Penggugat kepada saudara Jumin, dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh saudara Jumin;

- c. Tanah perumahan di Bunut Seberang memang benar telah dijual kepada Sunantik pada tanggal 2 Juni 1997 seluas 20 m x 20 m = 400 m² (1 rante), dan para ahli waris tidak ikut menandatangani atas penjualan tanah tersebut, Sunantik adalah anak bapak Rahman (Penggugat II);

- d. Tanah yang dijual kepada saudara Misran oleh ibu Satimah seluas 20 m x 41,6 m = 832 m² (2 rante) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 Januari 2001 dengan nomor Surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590/03/1/SKGR/SM/2001 dan tanah tersebut termasuk bagian Penggugat I (ic. Supeno) telah dijual kepada saudara Misran seluas 20 x 21,6 m = 432 m² oleh saudara Supeno sendiri, dan para ahli waris tidak ikut menandatangani surat penjualan tersebut, kenapa para Penggugat tidak berani menggugat tanah yang sudah dijual tersebut;

Tanah perumahan yang di Bunut seberang semuanya seluas 5.000 m² (12 rante);

2 rante sudah dijual dan ½ rante untuk jalan. Dan harga tanah perumahan tersebut sekarang Rp. 25.000.000,- / rante;

Adapun pembagian tanah sebagian yang sudah dibagi oleh Bapak Kepala Desa Sidomulio, bapak Cecep Rusli adalah sebagai berikut

No	Nama	Luas Tanah	Jenis Tanah	Harga per rante	Total uang
1	Supeno	- 4,5 rante (1811 m).	Perumahan	Rp. 25.000.000,-	Rp. 112.500.000,-
		- Mengambil uang dari Tergugat II (Sudiman)			8.500.000,-
Total					Rp. 121.000.000,-
2	Sudiman	- 243 m ² (1/2 rante)	Perumahan	Rp. 25.000.000,-	Rp. 16.000.000,-
		- 765 m ²	Perladangan	Rp. 10.000.000,-	Rp. 19.000.000,-
Total					Rp. 35.000.000,-
3	Suhut	- 1.500 m ² (4 rante), tanah ini belum dibagi 1.265 m ² ;	Perumahan	Rp. 25.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
		- Mengambil uang dari Tergugat II	Perladangan	Rp. 10.000.000,-	Rp. 32.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Sudiman)			Rp. 2.000.000,-
				Total	Rp. 134.000.000,-
4	Rahman	- 433 m ² - 465 m ²	Perumahan Perladangan	Rp. 25.000.000,- Rp. 10.000.000,-	Rp. 27.000.000,- Rp. 12.000.000,-
				Total	Rp. 39.000.000,-
5	Kasian	- 1265 m, dan bekas lobang dibuat batu oleh Paino dan Rodiah (di bawah tiang Tower listrik)	Perladangan	Rp. 10.000.000,-	Rp. 32.000.000,-
6	Paino	- 273 m ² - 765 m ²	Perumahan Perladangan	Rp. 25.000.000,- Rp. 10.000.000,-	Rp. 17.000.000,- Rp. 19.000.000,-
				Total	Rp. 36.000.000,-
7	Roliah	772 m ²	Perumahan	Rp. 25.000.000,-	Rp. 48.000.000,-
8	Karsidi	- 3 rante (tanah ini belum dibagi) - 1.265 m ²	Perumahan Perladangan	Rp. 25.000.000,- Rp. 10.000.000,-	Rp. 75.000.00,- Rp. 32.000.000,-
				Total	Rp. 107.000.000,-
9	Rodiah	- 772 m ² - Mengambil uang dari Tergugat II	Perumahan	Rp. 25.000.000,-	Rp. 48.000.000,- Rp. 3.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Sudiman)		Total	Rp. 51.000.000,-
--	-----------	--	-------	------------------

Dengan pembagian yang tidak adil ini, para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membagikan yang seadil-adilnya;

10. waktu dalam pembagian warisan pada tanggal 31 Desember 2000 oleh Bapak Kepala Desa Sidomulio, Bapak Cecep Rusli, para ahli waris minta semua tanah dibagi semuanya dan ibu Satimah bisa ikut anaknya secara bergantian, maka Tergugat I (ic. Kasian) tidak setuju dan meminta kepada Bapak Kepala Desa Sidomulyo untuk membagi secara hukum Islam (faraidh), maka dikeluarkanlah bagian Ibu Satimah oleh Kepala Desa, yaitu:

- 5.548 m² = 13 rante di Bunut Seberang;
- 4.036 m² = 10 rante di Rawang Pasar IV;
- 5.000 m² = 12 rante di Rawang Pasar I;

Dan sebenarnya pembagian tidak memenuhi rasa keadilan, tapi untuk menghargai ibu Satimah, maka Tergugat I diam saja.

Dengan catatan masih ada yang belum dibagi dan untuk selanjutnya dibagi dengan sama, tapi kenyataannya para Penggugat tidak mau diajak secara kekeluargaan;

11. Tanah yang luasnya 1.200 m terletak di Bunut Seberang adalah tanah Penggugat VII (ic. Rodiah) ini tidak benar;

Tanah ganti rugi dengan Ibu Nanik semuanya seluas 9 rante = 3600 m², dan Rodiah membeli 6 rante, dan orangtua para Penggugat dan Tergugat membeli 3 rante, dan tanah tersebut sekarang ditempati (dikuasai) oleh Karsidi (Penggugat V), maka tanah tersebut menjadi tanah warisan yang harus dibagi;

12. Tanah yang luasnya 1600 m² (4 rante) yang terletak di Rawang Pasar V sudah dijual oleh pewarisnya semasa hidupnya itu tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah di Rawang Pasar V itu tanah warisan bapak Kasman dari bapaknya seluas 12½ rante (5000 m²) (dengan perincian sebagai berikut):

- a. Dijual kepada Poniem 1 rante;
 - b. Dijual kepada Ponidi 1 rante
 - c. Dijual kepada bapak Sabudin 6 rante
 - d. Dengan demikian, yang sudah dijual oleh orangtua Penggugat dan Tergugat adalah seluas 8 rante
 - e. Dan yang masih tersisa 4 ½ rante;
 - f. Dan (dari sisa itu) dijual oleh Suhut kepada Suliwan seluas 1 rante, dan tanah tersebut dikuasai oleh Suhut, dan tanah tersebut masih tanah warisan yang harus dibagi;
13. Memang benar terhadap luas tanah 4.036 m² para Tergugat minta dibagi, tapi dengan catatan semua yang sudah dibagi diuangkan baru dibagi semua;

14. –

- a. Tanah yang luasnya 5000 m² yang saat ini dikuasai anak Tergugat I (ic. Turut Tergugat) yaitu saudara Agus Harianto, itu tidak benar. Karena tanah tersebut sudah dijual oleh para Penggugat kepada saudara Jumin dengan membuat surat baru melalui Kepala Desa Rawang Lama dengan alasan surat tanah hilang dan memalsukan tanda tangan Tergugat II (bapak Sudiman) dan bapak Rahman (Penggugat II), dan Tergugat I (Kasian) tidak ikut menandatangani penjualan tanah tersebut dan tanah tersebut dikuasai oleh saudara Jumin;

Maka Agus Harianto minta bantuan Advokat H. Darwin Lubis, SH dan memasang plang yang bertuliskan “Dilarang Masuk KUHP 551 Tanah ini Milik Agus Harianto”, dan advokat tersebut tidak dipakai lagi.

Memang tanah tersebut sudah dijual oleh ibu Satimah semasa masih hidup kepada Agus Harianto pada tanggal 12 Juni 2007 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Satimah dan disaksikan oleh anak-anaknya yaitu: (1) Supeno, (2) Sudiman, dan (3) Karsidi. Surat jual beli terlampir dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Dan uang hasil penjualan tanah tersebut telah diinfakkan oleh Satimah ke Masjid Nurul Jihad Bunut Seberang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perincian Rp. 5.000.000,- atas nama Kasman dan Rp. 5.000.000,- atas nama Satimah, yang diterima oleh BKM Masjid yaitu saudara Riswan, dan juga Bendahara saudara Sirait, dan sekretaris Ahmadi, yang disaksikan oleh anak-anak Satimah yaitu: (1) Supeno dan (2) Sudiman.

Dan uang sisanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan kepada anak yatim dan orang-orang tua di Bunut Seberang;

Maka dengan tegas para Tergugat menolak tanah yang sudah dijual ibu kandungnya dijual kembali oleh para Penggugat kepada saudara Jumin dan kepada Pengadilan Agama agar dapat membatalkan surat jual beli kepada saudara Jumin tersebut;

b. Mengenai biaya naik haji ibu Satimah bukan dari tanah yang dijual kepada Agus Harianto, tetapi uang yang dipakai oleh saudari Roliah untuk anaknya masuk polisi, yaitu sebagai berikut:

I. Uang untuk beli Honda	Rp. 1.000.000,-
II. Uang untuk Pranjeri bin Ramli	Rp. 4.800.000,-
III. Uang untuk Pranjeri	Rp. 1.000.000,-
IV. Uang untuk bakar batu bata	Rp. 1.000.000,-
V. Uang untuk Pranjeri	<u>Rp. 1.000.000,-</u>
Total	Rp. 8.000.000,-

Ditambah emas sebagai berikut:

I.	5	mayam
II.	4	mayam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. $4 \frac{1}{2}$ mayam
 $14 \frac{1}{2}$ mayam

Ditambah sang asuransi jiwa 1000 dolar US = Rp. 7.500.000,-

Dengan inilah uang ditunggu oleh Satimah untuk pendaftaran naik haji.

Namun hutang saudara Roliah (Penggugat IV) tetap tidak dibayar sehingga tidak bisa berangkat naik haji.

Namun lebih seriusnya lagi, karena ibu Satimah tetap menagih hutang tersebut, sehingga ibu Satimah diusir oleh anaknya sendiri (Roliah) dari rumahnya, karena selama berumah tangga Roliah ikut bersama Satimah. Sehingga ibu Satimah pergi ke tempat cucunya yang bernama Junaidi lebih kurang selama 2 (dua) bulan. Dan sewaktu Tergugat I melihat ibu kandung Tergugat I, Tergugat I sangat terkejut melihat ibu Tergugat I ikut cucunya Junaidi. Maka besoknya Satimah diambil oleh Tergugat I dari rumah Junaidi dan terus ikut bersama Tergugat I lebih kurang selama 6 tahun, yaitu dari tahun 2002 s/d 2008. Karena tidak bisa berangkat haji, maka Satimah menjual tanah bagiannya kepada Agus Harianto untuk amal jariah ibu Satimah dan bapak Kasman.

Pada bulan Juli 2008, Satimah diminta oleh abang saya Sudiman untuk ikut bersamanya sampai meninggal dunia pada 30 Maret 2009, dan sebelum meninggal, ibu Satimah berwasiat bahwa saudara Sudiman diberi tanah 4 rante dari bagiannya di Bunut Seberang;

Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat VI (ic. Karsidi) mengenai uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Turut Tergugat, itu tidak benar, dan itu adalah suatu fitnah karena Agus Harianto tidak pernah menerima uang dari Karsidi (Penggugat VI).

Dan uang tersebut dipegang oleh Tergugat II (Sudiman) dan tidak ada hubungannya dengan ongkos naik haji ibu Satimah dan uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipulangkan oleh Sudiman kepada Karsidi, tapi Karsidi tidak mau menerimanya dengan alasan supaya yang tersebut dipegang oleh Sudiman saja, Dan akhirnya uang tersebut diambil oleh istri Karsidi dari Sudiman;

15. Memang benar tanah di Bunut Seberang belum dibagi, dan tidak benar dikuasai oleh Tergugat II (Sudiman), dan ditanam kelapa sawit itu benar daripada tanah tersebut jadi semak belukar. Tapi Tergugat II siap untuk dibagi asal semua yang sudah dibagi dengan yang belum dibagi dimatauangkan baru dibagi yang sama;

Dan mengenai uang dari Penggugat VI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Turut Tergugat (Agus Harianto) itu adalah fitnah (tidak benar) karena Agus Harianto tidak pernah menerima uang dari Karsidi;

16. Pengambilan uang para Penggugat kepada Tergugat II itu adalah benar, itulah kelicikan para Penggugat selalu membalikkan fakta yang benar, sehingga pengambilan uang saudara Supeno Rp. 8.500.000,- Suhut Rp. 2.000.000,- dan Rodiah Rp. 3.000.000,- digolongkan tidak masuk akal;

17. Para Tergugat menolak dengan tegas replik para Penggugat karena uraian jawaban para Tergugat poin 7 dan 8 adalah sebagai berikut:

Poin 7:

Para Tergugat sudah 4 kali melakukan musyawarah kepada para Penggugat mengenai harta warisan ini dengan catatan harus dibagi yang sama dan yang sudah diinfakkan ke Masjid dan anak yatim dan orangtua jangan dibagi lagi, tapi para Penggugat tetap tidak mau;

Poin 8:

Tuduhan para Penggugat kepada para Tergugat dan Turut Tergugat itu tidak benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun objek sengketa dalam gugatan Penggugat (poin 4), yaitu tanah di Rawang Pasar IV seluas $4.036 \text{ m}^2 = 10 \text{ rante}$, sekarang tanah tersebut digarap oleh para Penggugat;

Tanah di Rawang Pasari I (objek gugatan poin 6.1) yang dibeli oleh Agus Harianto (Turut Tergugat) sekarang tanah tersebut sudah dijual oleh para Penggugat kepada Jumin, dan tanah tersebut dikuasai oleh saudara Jumin;

Jadi, sangat bertolak belakang dengan gugatan para Penggugat poin 12 dan 13 yang menerangkan sebagai berikut:

(Poin 12) *Bahwa sebelum gugatan ini dimajukan melalui Pengadilan Agama Kisaran, terhadap harta warisan tersebut Para Penggugat, sudah berupaya berulang kali meminta kepada Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan yang menjadi bagian Para Penggugat, namun Para Tergugat sering berdalih dengan alasan yang dicari-cari, dan sampai gugatan ini dimajukan harta warisan tersebut masih tetap dalam penguasaan Para Tergugat,*

(Poin 13) *Bahwa persoalan harta warisan almarhum Kasman Bin Amatillah bersama almarhumah Satimah Binti Amatillah ini juga berakhir kali pada 6 (enam) bulan lalu yaitu melalui Kepala Desa Rawang di Kantor Balai Desa Rawang, Para Penggugat dan Para Tergugat ada melakukan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan permasalahan harta warisan perkara a quo ini, dan dalam musyawarah tersebut, Para Tergugat malah mendalihkan bahwa terhadap tanah/harta warisan tersebut sudah menjadi milik mereka pribadi dikarenakan sudah terjadi jual beli antara Para Tergugat dengan almarhumah Satimah Binti Amatillah (ic. Ibu kandung Para Penggugat dan Para Tergugat), sehingga pembicaraan permasalahan harta warisan tersebut di atas secara damai dengan kekeluargaan tidak berhasil;*

18. Para Tergugat dengan tegas menolak replik para Penggugat karena para Penggugat mau menangnya sendiri, walaupun tanah tersebut sudah didirikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tapi masih bisa dihargakan dengan uang karena pembagiannya tidak merata sesuai jawaban para Tergugat pada:

(poin 9), yaitu: *para Penggugat dan para Tergugat sangat setuju Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bagian masing-masing dari harta warisan pewaris-pewaris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (faraidh),*

Dengan catatan semua warisan yang sudah dibagi dan yang belum dibagi dimatauangkan dan baru dibagi yang sama;

19. Pada Tergugat dengan tegas menolak replik para Penggugat karena uraian jawaban Tergugat pada poin 10 dan poin 11 adalah sebagai berikut:

(poin 10) : para Tergugat sangat setuju Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena para Tergugat tidak menguasai tanah tersebut. Dengan catatan semua warisan yang sudah dibagi dan yang belum dibagi dimatauangkan dan baru dibagi yang sama;

(poin 11) : para Tergugat semuanya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini, karena para Tergugat tidak menguasai tanah tersebut, dan tanah tersebut dikuasai oleh para Penggugat;

20. Para Tergugat dengan tegas menolak replik para Penggugat karena uraian jawaban para Tergugat dari poin 14 s/d 19 poin a, b, c, d dan e adalah sebagai berikut:

(poin 14) : para Tergugat dan Turut Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan surat Jual beli itu syah atau tidak (tanah yang dijual Satimah kepada Agus Harianto);

(poin 15) : para Tergugat dan Turut Tergugat tidak keberatan tanah tersebut dibagi, dan untuk Turut Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai surat jual beli tersebut, dan sekarang tanah dikuasai oleh para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(poin 16) : pernyataan para Penggugat itu tidak benar, karena sudah 4 kali diadakan musyawarah tidak ada kesepakatan;

(poin 17) : pernyataan para Penggugat itu tidak benar, karena tanah yang terletak di Dusun II Pasar IV Desa Rawang seluas 4.036 m² sudah dikuasai oleh Penggugat;

Tanah yang terletak di Dusun I Pasar I Desa Rawang Lama seluas 5.000 m² sudah dijual oleh Penggugat kepada saudara Jumin, dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh saudara Jumin;

Tanah yang terletak di Dusun IV Desa Bunut Seberang seluas 5.548 m² yang menurut Penggugat dikuasai oleh Tergugat II (Sudiman) itu tidak benar;

(poin 18) : para Tergugat dan Turut Tergugat sangat setuju agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;

(poin 19) : dari semua gugatan para Penggugat di atas semuanya tidak benar, para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar sudi kiranya apa yang menjadi permohonan para Tergugat dipertimbangkan.

Adapun permohonan para Tergugat untuk kebaikan keluarga adalah:

- a. Para Tergugat meminta agar seluruh harta warisan almarhum orangtua Penggugat dan Tergugat, baik yang sudah dibagi ataupun yang belum dibagi untuk dibagi kembali, kecuali yang sudah dijual oleh almarhum semasa hidup, karena selama ini pembagiannya tidak merata;
- b. Dalam pembagiannya, para Tergugat minta kepada Majelis Hakim disesuaikan dengan nilai jual tanah sekarang, agar pembagiannya merata;
- c. Pembagiannya harus sesuai dengan hukum Islam (*faraidh*);
- d. Untuk harta warisan yang sudah dijual oleh pewaris yang digugat oleh para Penggugat, para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menentukan tanah tersebut, agar tanah tersebut tidak dibagi lagi dan menyerahkan kepada pihak pembelinya, karena hasil penjualan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seluruhnya sudah diinfakkan almarhum para pewaris ke Masjid, anak yatim, dan orang-orang tua, itu merupakan amal jariyah orangtua para Penggugat dan Tergugat yang tidak para Tergugat setuju untuk dibagi lagi. Namun jika Majelis Hakim memutuskan tanah tersebut harus dibagi, maka para Tergugat tidak akan mau menerima pembagian atas tanah tersebut;

- e. Dari semua permohonan para Tergugat, seluruhnya para Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim. Apa pun keputusan Majelis Hakim, para Tergugat menerimanya demi kebaikan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

A. BUKTI TERTULIS PENGGUGAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kasman, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunut Seberang tanggal 16 Juni 2014, fotokopi mana bermeterai cukup dan telah dinazageling, serta telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, sebagaimana bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Satimah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunut Seberang tanggal 16 Juni 2014, fotokopi mana bermeterai cukup dan telah dinazageling, serta telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, sebagaimana bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Tanah (*yang menerangkan objek sengketa poin 4.1*) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawang, fotokopi mana bermeterai cukup dan telah dinazageling, serta telah diteliti dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim, dan menurut Penggugat asli surat tersebut berada di tangan para Tergugat, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut diberi tanda sebagaimana bukti (P.3);

4. Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Nomor: 590/04/2001/III/2011 yang berisi keterangan atas tanah persawahan (*objek sengketa poin. 6.1*) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawang Lama tanggal 21 Maret 2011 dan diketahui oleh Camat Rawang Panca Arga, fotokopi mana bermeterai cukup dan telah dinazageling, serta telah diteliti dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda sebagaimana bukti (P.4);
5. Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/029/2001/III/2011 yang berisi keterangan atas tanah (*objek sengketa poin. 6.2*) beserta sketsa kasar pembahagian tanah warisan perladangan berikut arsiran tanah dimaksud, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo tanggal 29 Januari 2001, fotokopi mana bermeterai cukup dan telah dinazageling, serta telah diteliti dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda sebagaimana bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tentang penyerahan sebidang tanah warisan seluas 5000 m² (*objek sengketa poin 6.1*) kepada Suhud, Paino dan Karsidi yang ditandatangani oleh Supeno, Suhud, Rahman, Paino, Karsidi, Rodiah, dan Sudiman bertanggal 21 Maret 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Rawang Lama, fotokopi mana bermeterai cukup dan telah dinazageling, serta telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda sebagaimana bukti (P.6);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa para saksi di persidangan yaitu:

B. BUKTI SAKSI PENGGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Warman bin Asnan**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III Desa Rawang Lama, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan para pewaris, yaitu Alm. Kasman dan Almh. Satimah;
 - Bahwa Alm. Kasman dan Almh. Satimah telah meninggal dunia, yang mana Alm. Kasman meninggal dunia terlebih dahulu, lalu kemudian disusul oleh Almh. Satimah, namun saksi tidak ingat persis pada tanggal tahun berapa keduanya meninggal dunia;
 - Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat yang merupakan anak-anak kandung dari Alm. Kasman dan Almh. Satimah;
 - Bahwa Alm. Kasman dan Almh. Satimah tidak memiliki anak-anak lain selain para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama hidupnya, Alm. Kasman dan Almh. Satimah tidak pernah bercerai. Alm. Kasman juga tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Almh. Satimah, dan Almh. Satimah juga tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Alm. Kasman;
 - Bahwa sewaktu Alm. Kasman meninggal dunia, ia meninggalkan harta warisan berupa tanah yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, salah satunya yang saksi ketahui adalah sebidang tanah seluas lebih kurang 10 rante yang terletak di Dusun II Pasar IV Desa Rawang (ic. objek sengketa poin. 4.1 dalam gugatan Penggugat);
 - Bahwa saksi mengetahui persis tanah tersebut 10 rante yang terletak di Dusun II Pasar IV Desa Rawang tersebut merupakan milik Alm. Kasman, yang mana tanah tersebut diperolehnya berdasarkan hibah dari makciknya yang bernama Alm. Warsini;
 - Saksi kenal dengan Alm. Warsini, yang mana ia menghibahkan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya tersebut semasa hidupnya kepada Alm. Kasman karena ia tidak memiliki anak dan ahli waris;

- Bahwa saksi pernah menyewa tanah tersebut kepada Alm. Kasman dan menggarapnya selama lebih kurang 2 musim, saksi menanam padi di tanah tersebut;
- Bahwa ketika Alm. Kasman meninggal dunia, tanah tersebut belum dibagikan kepada para ahli warisnya;
- Setahu saksi, tanah tersebut saat ini dikuasai oleh beberapa orang anak Alm. Kasman, yaitu Kasian (Tergugat I), Roliah (Penggugat V) dan Rodiah (Penggugat VII);
- Bahwa sekitar tahun 2002, saksi pernah dipanggil musyawarah bersama para Penggugat dan Tergugat di Kantor Kepala Desa Rawang untuk menerangkan asal usul tanah tersebut untuk dibuatkan surat;

2. **Cecep Rusli bin Bejan**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I Desa Bunut Seberang, Kecamatan. Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Saksi merupakan mantan Kepala Desa Sidomulyo, yang mana saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sidomulyo dari tahun 1996 hingga tahun 2005;
- Bahwa Desa Bunut Seberang saat ini merupakan pemekaran dari Desa Sidomulyo ;
- Saksi kenal dengan para pewaris, yaitu Alm. Kasman dan Almh. Satimah;
- Bahwa Alm. Kasman dan Almh. Satimah telah meninggal dunia, yang mana Alm. Kasman meninggal dunia terlebih dahulu, lalu kemudian disusul oleh Almh. Satimah, namun saksi tidak ingat persis tanggal berapa keduanya meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat yang merupakan anak-anak kandung dari Alm. Kasman dan Almh. Satimah;
 - Bahwa Alm. Kasman dan Almh. Satimah tidak memiliki anak-anak lain selain para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama hidupnya, Alm. Kasman dan Almh. Satimah tidak pernah bercerai. Alm. Kasman juga tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Almh. Satimah, dan Almh. Satimah juga tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Alm. Kasman;
 - Bahwa sewaktu Alm. Kasman meninggal dunia, ia meninggalkan harta warisan berupa tanah yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, salah satunya yang saksi ketahui adalah tanah yang terletak di Dusun VI Desa Bunut Seberang (ic. objek sengketa poin. 6.2 dalam gugatan Penggugat);
 - Bahwa pada saat Alm. Kasman meninggal dunia pada tahun 2000, para ahli waris membagi-bagi tanah warisan Alm. Kasman, termasuk tanah yang terletak di Dusun VI Desa Bunut Seberang, yang mana saksi sebagai Kepala Desa Sidomulyo pada waktu itu ikut dilibatkan dalam pembagian tersebut;
 - Bahwa pada waktu pembagian harta warisan Alm. Kasman tersebut, anak-anak Alm. Kasman hadir dan menyetujui hasil pembagian tersebut;
 - Bahwa dalam pembagian tersebut, Almh. Satimah sebagai istri yang pada saat itu masih hidup juga mendapat bagian sekitar 81 x 81 meter dari tanah yang terletak di Dusun VI Desa Bunut Seberang tersebut (ic. objek sengketa poin. 6.2 dalam gugatan Penggugat);
 - Bahwa setelah Almh. Satimah meninggal dunia, tanah saksi tidak mengetahui siapa yang kemudian menguasai tanah bagian Almh. Satimah tersebut;
3. **Trimo Endi bin Jumadi**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil (mantan Sekretaris Desa Rawang Lama), bertempat tinggal di Dusun IX Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Saksi merupakan mantan Sekretaris Desa Rawang Lama, yang mana saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Rawang Lama dari sekitar tahun 1987 hingga tahun 2013;
- Saksi kenal dengan para pewaris, yaitu Alm. Kasman dan Almh. Satimah;
- Bahwa Alm. Kasman dan Almh. Satimah telah meninggal dunia, yang mana Alm. Kasman meninggal dunia terlebih dahulu, lalu kemudian disusul oleh Almh. Satimah, namun saksi tidak ingat persis tanggal berapa keduanya meninggal dunia;
- Saksi kenal dengan sebagian anak kandung dari Alm. Kasman dan Almh. Satimah, dan saksi tidak kenal dengan seluruh anak-anak almarhum;
- Bahwa pada sekitar tahun 2011, 3 (tiga) orang anak Alm. Kasman, yaitu Suhut, Paino dan Karsidi datang ke Kantor Kepala Desa Rawang Lama untuk mengurus penerbitan surat tanah warisan Alm. Kasman yang terletak di Dusun I Desa Rawang Lama, dan saksi sebagai Sekretaris Desa pada waktu itu meminta mereka untuk membuat surat pernyataan persetujuan seluruh ahli waris, yang mana kemudian dibuat surat pernyataan persetujuan ahli waris tersebut yang ditandatangani oleh Supeno, Suhud, Rahman, Paino, Karsidi, Rodiah dan Sudiman (*vide* bukti P.6), dan berdasarkan surat tersebut, maka kemudian diterbitkan surat keterangan tanah atas nama 3 orang ahli waris Alm. Kasman dan Satimah (*vide* bukti. P.4), yang mana saksi sebagai Sekretaris Desa yang menetik surat tersebut;
- Saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya pengalihan hak milik atas tanah tersebut kepada pihak lain, baik berupa hibah atau jual beli dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya;

- Saksi tidak kenal dengan Agus Harianto, dan saksi tidak mengetahui apakah Almh, Satimah pernah menjual tanah tersebut kepada Agus Harianto atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, para Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. BUKTI TERTULIS TERGUGAT

1. Fotokopi Surat Hasil Mediasi Pembagian Harta Warisan Kasman dan Satimah berdasarkan Mediasi tanggal 11 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat I (Kasian), fotokopi mana bermeterai cukup dan telah dinazageling, serta telah diteliti dan telah **disesuaikan dengan aslinya** di persidangan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, sebagaimana bukti (T.1);
2. Fotokopi Surat Sketsa Kasar Pembahagian Warisan Pertapakan Rumah milik Alm. Kasman berdasarkan hasil musyawarah keluarga bertanggal 31 Desember 2000, fotokopi mana bermeterai cukup dan telah dinazageling, serta telah diteliti dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, sebagaimana bukti (T.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Hak / Hibah dari Satimah kepada Kasian (Tergugat I) tertanggal 19 Februari 2001, fotokopi mana bermeterai cukup dan telah dinazageling, serta telah diteliti dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, sebagaimana bukti (T.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang menerangkan persetujuan Ahli Waris atas hibah yang dilakukan Satimah kepada Kasian (Tergugat I) atas objek 4.1 dalam posita gugatan, yang ditandatangani oleh Sudiman dan Rahman, tertanggal 17 Februari 2001, fotokopi mana bermeterai cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazageling, serta telah diteliti dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, sebagaimana bukti (T.4);

5. Fotokopi satu rangkap Surat terdiri atas Surat Pernyataan tentang perusahaan atau penguasaan atas tanah atas nama Kasian (Tergugat I) atas tanah yang terletak di Desa Rawang Pasar IV (vide objek 4.1 dalam posita gugatan) berdasarkan hibah, tertanggal 7 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Kasian (Tergugat I), disertai surat Keterangan kesaksian batas tanah yang ditandatangani oleh Karmidi dan Ponidi tanggal Mei 2010, disertai Surat Keterangan Nomor 590/SKT/49/V/2010 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Rawang Pasar IV tanggal 7 Mei 2010, disertai Gambar atau Sketsa Kasar yang dibuat oleh Ponidi sebagai Pengukur tanggal 7 Mei 2010, dan disertai 3 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Kasian tahun 2014, 2013 dan 2008, fotokopi mana bermeterai cukup dan telah dinazageling, serta telah diteliti dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, sebagaimana bukti (T.5);

6. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Satimah (Penjual) dengan Agus Harianto (Pembeli) yang dibuat di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- tertanggal 12 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Satimah (Cap Jempol) dan Agus Harianto, dan turut ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu Supeno (Penggugat I), Sudiman (Penggugat VI) dan Karsidi (Penggugat VI), dan di dalam persidangan masing-masing dari Sudiman dan Karsidi mengakui bahwa tanda tangan yang terdapat pada alat bukti T.6 tersebut merupakan tanda tangan mereka masing-masing, fotokopi mana bermeterai cukup dan telah dinazageling, serta telah diteliti dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, sebagaimana bukti (T.6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kwitansi Infak yang diberikan Satimah kepada Masjid Nurul Jihad yang ditandatangani oleh Riswan, Sirat dan Ahmadi tertanggal 20 Juni 2008, fotokopi mana bermeterai cukup dan telah dinazageling, serta telah diteliti dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, sebagaimana bukti (T.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/029/VSKT/SM/2001 atas nama Satimah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo tanggal 29 Januari 2001, bukti mana adalah bukti yang sama yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P.5), fotokopi mana bermeterai cukup dan telah dinazageling, serta telah diteliti dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, sebagaimana bukti (T.8);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Tergugat juga mengajukan bukti berupa para saksi di persidangan sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI TERGUGAT

1. **Ari Surya Darma bin Junaidi**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan, bertempat tinggal di Dusun VI Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Saksi merupakan cucu dari Supeno (Penggugat I), yang mana ayah saksi yang bernama Junaidi merupakan anak kandung Supeno;
 - Saksi kenal dengan para pewaris, yaitu Alm. Kasman dan Almh. Satimah;
 - Bahwa Alm. Kasman dan Almh. Satimah telah meninggal dunia, yang mana Alm. Kasman meninggal dunia terlebih dahulu, lalu kemudian disusul oleh Almh. Satimah;
 - Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat yang merupakan anak-anak kandung dari Alm. Kasman dan Almh. Satimah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Kasman dan Almh. Satimah tidak memiliki anak-anak lain selain para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa di akhir masa hidupnya, Almh. Satimah pernah tinggal di rumah orangtua saksi, dan pada waktu meninggal dunia, Almh. Satimah tinggal di rumah Sudiman (Tergugat II)
 - Bahwa semasa hidup Almh. Satimah, yaitu sekitar tahun 2007, yang mana waktu itu saksi masih sekolah di SMA, Almh. Satimah menjual tanah miliknya yang terletak di Desa Rawang Lama (ic. objek sengketa poin 6.1 gugatan Penggugat) kepada Agus Harianto. Saksi mengetahui jual beli tersebut sebab saksi sendiri yang mengantar Almh. Satimah ke rumah Agus Harianto untuk mengambil uang penjualan tanah tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa setelah itu, Almh. Satimah menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Supeno (Penggugat I) dan Sudiman (Tergugat II) untuk diinfakkan ke Masjid, sedangkan sisanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disedekahkan oleh Almh. Satimah untuk anak-anak yatim;
2. **Sirat Karista bin Dasim**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan para pewaris, yaitu Alm. Kasman dan Almh. Satimah;
 - Bahwa pada sekitar tahun 2008, yang mana waktu itu saksi merupakan Sekretaris Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Nurul Jihad Desa Bunut Seberang, Almh. Satimah bersama Supeno (Penggugat I) dan Sudiman (Tergugat II) menyerahkan infak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk masjid Nurul Jihad;
 - Bahwa pada waktu menyerahkan infak tersebut, Satimah masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat;

- Benar bahwa tanda tangan atas nama Sirat pada bukti T.8 adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa dalam penyerahan infak tersebut, hadir juga pengurus BKM Masjid Nurul Jihad lainnya yaitu Riswan (Ketua BKM), Dasim (Imam Masjid) dan Ahmadi (pengurus bagian pembangunan);
- Bahwa penyerahan infak tersebut dilakukan di Masjid Nurul Jihad tersebut sehabis sholat berjamaah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah diadakan sidang di tempat (*descente*) dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa poin 4.1 diadakan pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 yang dihadiri oleh para Penggugat dan kuasanya serta para Tergugat, yang juga dihadiri oleh aparat Desa Rawang Pasar IV yaitu Andi Wijaya (Sekretaris Desa) dan Warman, dan pada lokasi objek sengketa ditemukan tanah persawahan yang ditanami padi oleh Rodiah (ic. Penggugat VII) dalam kondisi baru dipanen, dan setelah dilakukan pengukuran dan didapati batas dan ukuran yang tidak sama seperti dalam surat gugatan karena adanya perubahan kondisi alam, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah Wakaf : 80,9 meter;

Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ponidi/Karmidi : 99,3 meter;

Sebelah barat berbatas dengan tanah Ahmad : 47,2 meter;

Sebelah timur berbatas dengan Sei Antio : 47,7 meter;

- Pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa poin 6.1 diadakan pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 yang dihadiri oleh para Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya serta para Tergugat, yang juga dihadiri oleh Mhd. Hafiz, Kepala Desa Rawang Lama, dan pada lokasi objek sengketa ditemukan tanah persawahan yang ditanami padi oleh seseorang bernama Sagi, dan bidang tanah tersebut dipisah oleh jalan selebar lebih kurang 7 meter, setelah dilakukan pengukuran dan didapati batas dan ukuran yang tidak sama seperti dalam surat gugatan karena adanya perubahan kondisi alam, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan Jumin : 25 meter;
Sebelah selatan berbatas dengan Surdin : 25 meter;
Sebelah barat berbatas dengan Sukimin : 16,5 + 173 meter;
Sebelah timur berbatas dengan Sigalingging : 7,7 + 180,5 meter;

- Pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa poin 6.2 diadakan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 yang dihadiri oleh para Penggugat dan kuasanya serta para Tergugat, dan juga aparat Desa Bunut Seberang Muhammad Shahir (Kepala Desa) dan Suwatman (Kepala Dusun IV), dan pada lokasi objek sengketa ditemukan tanah perkebunan yang sawit oleh Sudiman (Tergugat II), dan setelah dilakukan pengukuran dan didapati batas dan ukuran yang tidak sama seperti dalam surat gugatan karena adanya perubahan kondisi alam, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan Sukro : 72 meter;
Sebelah selatan berbatas dengan Sungai : 72 meter;
Sebelah barat berbatas dengan Parmin/Sukro : 68 meter;
Sebelah timur berbatas dengan Kasian : 76 meter;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya secara tertulis di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat -I, II dan Turut Tergugat, sebagaimana yang diuraikan dalam jawaban dan duplik Tergugat – I, II dan Turut Tergugat, kecuali terhadap pengakuan dalam beberapa kali persidangan, para Tergugat yang menyatakan bersedia untuk membagi-bagi harta warisan para pewaris dan oleh karena itu, patutlah secara hukum gugatan para Gugatan untuk dikabulkan;
2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 S/d bukti P-6, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh para Penggugat (1c . 1 Warman, 2. Cecep Rusli, dan 3. Trimo Endi) maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh para tergugat (1c. Ari Suryadarma dan sirat Karesta), yang menerangkan bahwa almarhum Kasman Bin Amatikkah dan Satimah Binti Amatillah adalah pasangan suami istri dan mempunyai anak-anak kandung yaitu para Penggugat dan Tergugat – I dan Tergugat – II, dengan demikian Gugatan para Penggugat telah terbukti kebenarannya, sehingga gugatan para Penggugat haruslah dikabulkan;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atas objek perkara, maka terhadap harta warisan para pewaris telah terbukti dengan jelas adanya, sehingga terhadap objek harta warisan tersebut telah bersesuaian dengan dalil gugatan para Penggugat, yang telah dibuktikan dengan pemeriksaan setempat/sidang lapangan (*Descente / Gerechtelijke Plaatsopneming*), yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2015 dan tanggal 31 Maret 2015: *Vide* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 *Jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3537 K/Pdt/1984, tanggal 3 Februari 1986, dengan kaidah hukumnya: *“hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas objek gugatan. Sehingga dengan adanya pemeriksaan setempat yang dibaringi dengan pembuatan sketsa tanah terperkara, dengan demikian telah jelas letak dan luas tanah Eksekusi Rill atas putusan yang dijatuhkan”*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka sebagaimana dalil gugatan para penggugat dan pembuktian terhadap adanya harta warisan para pewaris Tergugat dikuatkan oleh pengakuan para Penggugat dengan menyampaikan beberapa bukti-bukti, yang menurut para Penggugat belum dibagi-bagi kepada ahli warisnya sehingga para penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terhadap harta warisan Almarhum Kasman dan Almarhumah Satimah yang digugat para Penggugat belum pernah dibagi-bagi kepada ahli warisnya yaitu para Penggugat dan Tergugat – I dan Tergugat – II, yang saat ini seluruh harta warisan tersebut dikuasai dan dikelola oleh Tergugat – I dan Tergugat – II, di mana “ Menurut para Tergugat” tanah sebagaimana dalam Posita Gugatan para Penggugat Poin 6.1 yang menjadi boedel warisan dalam perkara *a quo* telah diganti rugi antara Turut Tergugat dengan Almarhumah Satimah, adalah tidak sesuai prosedur yang diamanatkan oleh Undang-undang, karena terhadap tanah tersebut tidak setuju dan tidak tanda tangani seluruh oleh ahli waris, dan karenanya ganti rugi, atau penyerahan tanah tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga ganti rugi tersebut adalah batal demi hukum;
6. Bahwa ketentuan hukum juga mengatur terhadap harta warisan yang diganti rugi apabila salah satu ahli waris tidak setuju dan tidak menandatangani terhadap harta warisan tersebut, maka berkonsekuensi hukum terhadap ganti rugi tersebut batal demi hukum, jadi dengan demikian terhadap ganti rugi harta warisan dalam perkara *a quo* yang dilakukan dan direkayasa oleh para tergugat adalah cacat hukum dan ganti rugi tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan surat ganti rugi tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat (*non executable*);
7. Bahwa adapun tanah dalam posita gugatan poin 4.1 yang menurut Tergugat –I telah dihibahkan oleh Almarhumah Satimah kepadanya dan menerbitkan surat keterangan tanah atas namanya sendiri cacat hukum karena tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh ahli waris menyetujui dan menanda tangani surat hibah tersebut, sehingga penerbitan surat tersebut, cacat hukum dan menurut pengakuan Tergugat I, terhadap tanah tersebut tersedia untuk dibagi-bagi kembali kepada ahli waris para pewaris;

8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Tergugat di depan persidangan, maka telah terbuktilah atas objek gugatan para penggugat adalah harta yang termasuk dalam budel warisan Almarhum Kasman Bin Amatillah dan Satimah Binti Amatillah yang belum dibagi-bagi menurut syariat islam kepada ahli warisnya yaitu para Penggugat dan Tergugat – I dan tergugat – II;
9. Bahwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi bukti-bukti surat yang terungkap persidangan, terhadap harta warisan tersebut ternyata belum dibagi-bagi kepada ahli warisnya dan belum diselesaikan dengan baik, maka para penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* ini ke pengadilan, agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bagian ahli waris dari harta warisan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan kepada putusan Majelis Hakim (*referte aan het oordeel des rechters*) dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya adalah perihal gugatan kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa para Penggugat yang diwakili kuasanya dan para Tergugat serta Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut para Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya serta para Tergugat dan Turut Tergugat hadir menghadap sendiri secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal ini mediasi dilaksanakan melalui Hakim Mediator **Drs. H. Munir, SH., MH**, namun upaya mediasi tersebut gagal mencapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg, di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati para pihak agar berdamai dan menyelesaikan persoalan sengketa ini secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi upaya damai dan penasihatan tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok sengketa (*ratio decidendi*) dalam perkara *a quo* adalah perkara kewarisan Islam, dan oleh karena Pewaris serta Para Pihak Berperkara kesemuanya beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman dan berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara gugat waris ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kompetensi relatif, oleh karena para pihak yang berperkara merupakan penduduk Kabupaten Asahan, dan objek-objek perkara berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka sesuai asas *lex rai sitai*, Pengadilan Agama Kisaran harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap hal-hal yang menyangkut pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara sengketa kewarisan, maka harus diketahui terlebih dahulu tentang eksistensi dan kedudukan Pewaris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat dan petitum Penggugat pada poin 3, 4 dan 5 berupa tuntutan penetapan ahli waris dari almarhum Kasman bin Amatillah dan Satimah binti Amatillah serta penetapan bagian masing-masing, maka perlu diperiksa terlebih dahulu dan dibuktikan tentang siapa-siapa yang seharusnya ditetapkan sebagai ahli waris (*vide: Pasal 49 (3) UU No. 7 Tahun 1989*), dalam hal ini Majelis Hakim perlu memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Pewaris dan orang-orang yang diduga sebagai ahli warisnya, dengan mengacu pada azas personalitas keislaman (*vide: Pasal 1 (1) UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 171 KHI*);

Menimbang, berdasarkan keterangan para Penggugat dan pengakuan para Tergugat di persidangan, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka ditemukan fakta hukum bahwa **Kasman bin Amatillah** alias Kasman bin Suro dan **Satimah binti Amatillah** alias Satimah binti Satiman merupakan pasangan suami istri sekaligus orangtua kandung para Penggugat dan para Tergugat, dan selama menikah, keduanya tidak pernah bercerai, dan masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan pengakuan para Tergugat di persidangan, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi serta bukti P.1 dan P.2, maka telah terbukti dan ditemukan fakta hukum bahwa Kasman bin Amatillah sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2000, dan Satimah binti Amatillah sebagai pewaris juga telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2009;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Penggugat dan pengakuan para Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan, serta dikuatkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa dari pernikahan Kasman bin Amatillah dan Satimah binti Amatillah telah dikaruniai 9 (sembilan orang) orang anak yang terdiri dari 7 (tujuh) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan sebagai berikut:

1. **Supeno bin Kasman**
2. **Sudiman bin Kasman**
3. **Suhut bin Kasman**
4. **Rahman bin Kasman**
5. **Kasian bin Kasman**
6. **Paino bin Kasman**
7. **Roliah binti Kasman**
8. **Karsidi bin Kasman**
9. **Rodiah binti Kasman**

Menimbang, bahwa apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka berdasarkan ketentuan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa': ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya:

"Allah Swt mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bahwa bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan". (QS. Al-Nisâ': 11)

Dan juga berdasarkan ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu (2 : 1) dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris meninggalkan anak-anak kandung, maka anak-anak tersebut menghibab (menghalangi) kerabat Pewaris lainnya untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda, sementara dari fakta persidangan terungkap bahwa pewaris hanya meninggalkan anak-anak kandung, sedangkan ayah dan ibu dari pewaris, baik dari pihak Kasman bin Amatillah maupun Satimah binti Amatillah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari para Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan ahli waris yang sah dari Kasman bin Amatillah dengan Satimah binti Amatillah serta bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. **Supeno bin Kasman** (anak laki-laki), mendapat bagian 2/16;
2. **Sudiman bin Kasman** (anak laki-laki), mendapat bagian 2/16;
3. **Suhut bin Kasman** (anak laki-laki), mendapat bagian 2/16;
4. **Rahman bin Kasman** (anak laki-laki), mendapat bagian 2/16;
5. **Kasian bin Kasman** (anak laki-laki), mendapat bagian 2/16;
6. **Paino bin Kasman** (anak laki-laki), mendapat bagian 2/16;
7. **Roliah binti Kasman** (anak perempuan), mendapat bagian 1/16;
8. **Karsidi bin Kasman** (anak laki-laki), mendapat bagian 2/16;
9. **Rodiah binti Kasman** (anak perempuan), mendapat bagian 1/16;

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum Penggugat tentang penetapan obyek-obyek perkara sebagai harta warisan dari almarhum Kasman bin Amatillah dengan Satimah binti Amatillah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan 3 (tiga) objek sengketa sebagai harta warisan dari almarhum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasman bin Amatillah dengan Satimah binti Amatillah, yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas $\pm 4036 \text{ M}^2$, yang terletak di Dusun II, Pasar IV, Desa Rawang, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wakaf :..... = 81 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ponidi :..... = 98,5 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan sei Antio :..... = 47,5 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Pak Amat :..... = 47,5 meter

Selanjutnya akan disebut sebagai 'objek sengketa I'.

2. Sebidang tanah dengan luas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun I Pasar 1, Desa Rawang Lama, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jumin = 25 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Surdin = 25 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Sukimin: = 200 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sigalingging = 200 meter

Selanjutnya akan disebut sebagai 'objek sengketa II'.

3. Sebidang tanah yang terletak di Dusun VI, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sukro = 81 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai = 81 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Parmin/Sukro = 81 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kasian = 81 meter

Selanjutnya akan disebut sebagai 'objek sengketa III'.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberi jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa seluruh objek sengketa tersebut awalnya benar merupakan harta peninggalan Almarhum Kasman bin Amatillah, yang mana ketika yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 8 Maret tahun 2000, harta warisan Almarhum telah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya saat itu, yaitu Satimah binti Amatillah sebagai istri dan para Penggugat serta para Tergugat sebagai anak, dalam hal ini almarhumah Satimah mendapat bagian berupa tanah-tanah (*vide*: jawaban tertulis Tergugat poin 5) yang selanjutnya ketika almarhumah Satimah binti Amatillah meninggal dunia, tanah-tanah tersebut menjadi objek sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat. Terkait hal ini, para Tergugat bersedia membagi tanah-tanah tersebut sebagai boedel warisan dengan catatan bahwa seluruh pembagian yang telah dilakukan ketika Almarhum Kasman meninggal dunia dibagi ulang dengan cara dinilai dengan uang dan didistribusikan kepada seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa baik para Penggugat maupun para Tergugat pada dasarnya mengakui bahwa harta warisan Almarhum Kasman bin Amatillah berupa tanah perladangan dan tanah perumahan telah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya setelah yang bersangkutan meninggal dunia, hal mana dikuatkan dengan bukti P.5 berupa sketsa pembagian tanah warisan perladangan dan bukti T.2 berupa sketsa pembagian warisan pertapakan rumah, serta didukung keterangan saksi Cecep Rusli bin Bejan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat pembagian warisan tersebut, seluruh ahli waris Kasman bin Amatillah menyetujui dan menyepakati pembagian tersebut. Selain itu, bahwa di dalam persidangan para Tergugat tidak mengajukan alat bukti pendukung guna menjelaskan seluruh boedel warisan Kasman bin Amatillah yang dimintakan untuk dibagi ulang tersebut, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permintaan Tergugat untuk melakukan pembagian ulang tidak dapat diterima karena itu patut untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban secara tertulis Tergugat pada poin 15 dan jawaban lisan yang disampaikan para Tergugat di dalam persidangan, bahwa pada pokoknya para Tergugat mengakui bahwa seluruh objek sengketa dalam perkara ini merupakan peninggalan Almarhum Kasman bin Amatillah dengan Satimah binti Amatillah, namun sebagian dari objek sengketa tersebut, yaitu objek sengketa I yang telah dihibahkan oleh Almarhumah Satimah kepada Tergugat I dan objek sengketa II yang telah dijual oleh Almarhumah Satimah kepada Turut Tergugat, karena itu kedua objek sengketa tersebut tidak lagi termasuk dalam boedel warisan. Kendati demikian, di dalam persidangan para Tergugat menyatakan tidak berkeberatan objek-objek sengketa tersebut dibagi kepada ahli waris Almarhum Kasman bin Amatillah dengan Satimah binti Amatillah, kecuali yang telah dijual oleh Almarhumah Satimah kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat (*feitelijk vermoeden*) bahwa pada dasarnya para Tergugat mengakui bahwa objek sengketa I dan objek sengketa III sebagai boedel warisan almarhum Kasman bin Amatillah dan Satimah binti Amatillah, kecuali objek sengketa II yang telah dijual oleh Satimah binti Amatillah kepada Turut Tergugat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut secara rinci dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa I, yaitu Sebidang tanah seluas $\pm 4036 \text{ M}^2$, yang terletak di Dusun II, Pasar IV, Desa Rawang, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wakaf = 81 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ponidi = 98,5 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan sei Antio = 47,5 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Pak Amat = 47,5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa I tersebut merupakan warisan Almarhum Kasman bin Amatillah yang ketika yang bersangkutan meninggal dunia menjadi bagian untuk istrinya Satimah binti Amatillah, dan setelah Satimah meninggal dunia menjadi boedel warisan untuk ahli waris;

Menimbang, bahwa para Tergugat pada pokoknya mengakui bahwa objek sengketa I tersebut merupakan boedel warisan Satimah binti Amatillah, namun objek sengketa tersebut telah dihibahkan oleh almarhumah Satimah semasa hidupnya kepada Kasian (Tergugat I) pada tanggal 19 Februari 2001, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan jika objek sengketa tersebut dibagi sebagai warisan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terhadap objek sengketa I, Penggugat mengajukan alat bukti berupa P.3 dan seorang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawang tanggal 18 Januari 2010, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dinazegelling, namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan tidak pula diakui oleh para Tergugat, oleh karena itu alat bukti tersebut patut dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi atas objek tersebut, yaitu Warman bin Asnan menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sebagai warisan Kasman bin Amatillah yang diperolehnya dari makciknya yang bernama Warsini, dan saksi pernah menyewa tanah tersebut untuk digarap selama lebih kurang 3 tahun, dan saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut pernah dihibahkan kepada salah seorang ahli waris Almarhumah Satimah atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa I tersebut sudah dihibahkan oleh pewaris semasa hidupnya kepada Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya terhadap objek sengketa I, Tergugat mengajukan bukti tertulis di persidangan berupa bukti T.3, T.4 dan T.5;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Hak / Hibah tertanggal 19 Februari 2001 yang diketik di kertas meterai, fotokopi mana telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegeling serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 17 Februari 2001 yang berisi persetujuan dari 2 (dua) orang ahli waris Satimah binti Amatillah atas hibah yang diberikan oleh Satimah bin Amatillah kepada Kasian (Tergugat I), fotokopi mana telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegeling serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah berdasarkan hibah yang ditandatangani oleh Kasian (Tergugat I) tanggal 7 Mei 2010, fotokopi mana telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegeling serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengesampingkan pertimbangan alat-alat bukti di atas, patut dipertimbangkan pula bahwa **pengakuan** para Tergugat atas objek sengketa I sebagai peninggalan pewaris dan para Tergugat tidak keberatan objek I tersebut dibagikan kepada ahli waris pada dasarnya telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tetap mempertimbangkan kebenaran fakta adanya pemberian tersebut sebagai suatu hibah, namun hibah yang semacam ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam, sebab hibah kepada salah seorang ahli waris tanpa persetujuan seluruh ahli waris merupakan perbuatan yang dapat merugikan ahli waris lainnya;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat para pakar hukum Islam dalam kitab-kitab fiqh dan fatwa ulama, seperti yang disebutkan Imam Ibnu Hajar Al-'Asqalani kitab Fath al-Bari:

وَإِذَا أُعْطِيَ بَعْضُ وَلَدِهِ شَيْئًا أَمْ يَجُزَّ حَتَّى يَعْدَلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الْآخَرَ مِثْلَهُ

Artinya:

*"Apabila orangtua memberi anaknya sesuatu pemberian, maka itu tidak dibenarkan, sampai orangtua tersebut berlaku adil terhadap seluruh anaknya dan memberi anak yang lain pemberian yang serupa". (Ibn Hajar al-'Asqalani, **Fathul Bâri**: Juz: V Halaman: 211)*

Dan juga dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuhu* yang menyatakan:

وقال جماعة (وهم أحمد والثوري وطاوس وإسحاق وآخرون): (تجب التسوية بين الأولاد في العطية أو الهبة، وتبطل العطية مع عدم المساواة، عملاً بظاهر الأمر في الأحاديث

Artinya:

*"Berkata sekelompok Ulama (yaitu Imam Ahmad, Al-Tsauri, Thawus, Ishaq dan lain-lain): Wajib hukumnya menyamakan pemberian dan hibah kepada anak-anak, dan apabila tidak ada persamaan, maka batallah pemberian/hibah tersebut. Hal ini berdasarkan pernyataan yang tegas dalam beberapa hadits nabi". (Wahbah Al-Zuhaili, **Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu**, Juz: V, Halaman: 4014).*

Dan juga pendapat Syaikh Sayyid Sabiq dalam Fiqh Al-Sunnah:

لا يحل لأي شخص أن يفضل بعض أبنائه على بعض في العطاء لما في ذلك من زرع العداوة وقطع الصلات التي أمر الله بها أن توصل. وقد ذهب إلى هذا الامام أحمد وإسحاق والثوري وطاوس وبعض المالكية وقالوا: "إن التفضيل بين الأولاد باطل وجور ويجب على

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاعله إبطاله، وقد صرح البخاري بهذا، واستدلوا على هذا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " :سوا بين أولادكم في العطيّة

Artinya:

"Tidak dihalalkan bagi seseorang mengistimewakan suatu pemberian/hibah kepada sebagian anak-anaknya, karena hal tersebut dapat menanamkan permusuhan dan memutuskan silaturahmi yang diperintahkan Allah SWT untuk diertakan. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad, Ishaq, al-Tsaury, Thawus dan sebagian ulama Malikiyah. Para ulama tersebut menegaskan: "Sesungguhnya, mengistimewakan sebagian anak dengan suatu pemberian merupakan perbuatan yang batil dan sewenang-wenang, dan orang tersebut wajib untuk membatalkan perbuatannya tersebut. Imam Al-Bukhari juga menegaskan yang demikian. Semua Ulama tersebut berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Persamakanlah perlakuanmu terhadap anak-anakmu". (Sayyid Sabiq, **Fiqh Al-Sunnah**, Juz: III, Halaman: 544).

Dan juga berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أُعْطِيتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرْتَنِي أَنْ أُشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ، رواه البخاري (ومسلم) 1623 (وإبن حبان) 5106 (وغيرهم) (2586)

Artinya:

"Dari Amir berkata: aku mendengar Nu'man Bin Basyir r.a berkata di atas mimbar: "Suatu ketika, ayahku memberiku suatu pemberian/hibah, lalu berkata Amrah Binti Rawahah: Aku tidak rela sampai Rasulullah SAW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi saksi. Maka kemudian ayahku mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memberi anakku dari Amrah Binti Rawahah ini suatu pemberian, dan kemudian ibunya itu menyuruh agar engkau yang menjadi saksi. Kemudian Rasulullah SAW bertanya: "Apakah engkau juga memberi anak-anakmu yang lain pemberian yang serupa?". Ayahku menjawab: "Tidak". Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Bertaqwalah kepada Allah, dan bersikaplah adil terhadap anak-anakmu". Ayahku pun kemudian menarik kembali pemberiannya". (HR. Bukhari 2586, Muslim 1623, Ibn Hibban 5106, dan yang lainnya).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hibah yang dilakukan oleh pewaris kepada Tergugat I merupakan hibah yang bertentangan dengan rasa keadilan dan nilai-nilai hukum Islam, dan oleh karena itu patut dinyatakan bahwa hibah tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa I dalam perkara a quo merupakan harta warisan yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa tentang letak, luas dan batas-batas obyek sengketa I, Majelis Hakim mengikuti hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa I yang diadakan pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015, pada lokasi objek sengketa ditemukan tanah persawahan dan setelah dilakukan pengukuran didapati batas dan ukuran sebagai berikut:

<i>Sebelah utara berbatas dengan tanah Wakaf</i>	: 80,9 meter;
<i>Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ponidi/Karmidi</i>	: 99,3 meter;
<i>Sebelah barat berbatas dengan tanah Ahmad</i>	: 47,2 meter;
<i>Sebelah timur berbatas dengan Sei Antio</i>	: 47,7 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa I sebagai harta warisan peninggalan almarhumah Satimah binti Amatillah tersebut belum pernah dilakukan pembagian, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan objek sengketa dimaksud sebagai harta peninggalan yang harus dibagi wariskan kepada para Penggugat dan para Tergugat sesuai kadar bagian masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dan siapa saja yang saat ini menerima (*rechtverkrijgende*) dan atau menguasai objek sengketa tersebut harus menyerahkan dan membagi objek sengketa (harta warisan) tersebut kepada yang berhak, dan apabila pelaksanaan pembagian secara fisik (*in natura*) sulit dilaksanakan, maka objek sengketa tersebut harus dijual di muka umum atau dengan cara lelang, kemudian hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa II, yaitu sebidang tanah luas \pm 5.000 m, yang terletak di Dusun I Pasar 1, Desa Rawang Lama, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

- *Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jumin = 25 meter*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Surdin = 25 meter*
- *Sebelah Timur berbatas dengan Sukimin: = 200 meter*
- *Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sigalingging = 200 meter*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa II tersebut merupakan warisan Almarhumah Satimah binti Amatillah, dan setelah Satimah meninggal dunia menjadi boedel warisan untuk ahli waris;

Menimbang, bahwa para Tergugat pada pokoknya mengakui bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulanya objek sengketa II tersebut memang merupakan milik Satimah binti Amatillah, namun Tergugat menolak untuk memasukkan objek tersebut ke dalam boedel warisan Satimah binti Amatillah, sebab objek sengketa tersebut telah dijual oleh almarhumah Satimah semasa hidupnya kepada Agus Harianto (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat I terhadap objek sengketa II merupakan pengakuan yang berklauseula (*geclausuleerde bekenenis*), di mana Tergugat mengakui bahwa objek sengketa sebagai milik pewaris, namun diikuti dengan klausul yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut telah dijual oleh pewaris kepada Turut Tergugat, maka dengan memperhatikan prinsip *onsplitbaar aveau* (pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisah), Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat tetap harus membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terhadap objek sengketa II, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis P.4 dan P.6 serta seorang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan yang berisi keterangan penguasaan/pengusahaan atas tanah persawahan atas nama Suhud, Paino dan Karsidi, surat mana dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawang Lama tanggal 21 Maret 2011 dan diketahui oleh Camat Rawang Panca Arga, fotokopi mana bermeterai cukup dan telah dinazageling serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.6 adalah berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tentang penyerahan sebidang tanah warisan seluas 5000 m² kepada Suhud, Paino dan Karsidi yang ditandatangani oleh Supeno, Suhud, Rahman, Paino, Karsidi, Rodiah, dan Sudiman bertanggal 21 Maret 2011 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Desa Rawang Lama, fotokopi mana bermeterai cukup dan telah dinazageling, serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi bernama Trimo Endi bin Jumadi atas objek sengketa II tersebut, diperoleh keterangan bahwa pada sekitar tahun 2011, 3 (tiga) orang anak Alm. Kasman, yaitu Suhut, Paino dan Karsidi datang ke Kantor Kepala Desa Rawang Lama untuk mengurus penerbitan surat tanah warisan Alm. Kasman yang terletak di Dusun I Desa Rawang Lama, dan saksi sebagai Sekretaris Desa pada waktu itu meminta mereka untuk membuat surat pernyataan persetujuan seluruh ahli waris, yang mana kemudian dibuat surat pernyataan persetujuan ahli waris tersebut yang ditandatangani oleh Supeno, Suhud, Rahman, Paino, Karsidi, Rodiah dan Sudiman (*vide* bukti P.6), dan berdasarkan surat tersebut, maka kemudian diterbitkan surat keterangan tanah atas nama 3 orang ahli waris Alm. Kasman dan Satimah (*vide* bukti. P.4), yang mana saksi sebagai Sekretaris Desa yang menyetik surat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Trimo Endi bin Jumadi tidak kenal dengan seluruh anak-anak pewaris (Satimah), dan saksi tidak mengetahui ada pengalihan hak milik atas tanah tersebut kepada pihak lain, baik berupa hibah atau jual beli dan sebagainya. Selain itu, saksi juga tidak kenal dengan Agus Harianto (Turut Tergugat), dan saksi tidak mengetahui apakah Almh, Satimah pernah menjual tanah tersebut kepada Agus Harianto atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis T.6 dan T.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.6 adalah berupa Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Satimah (Penjual) dengan Agus Harianto (Pembeli) yang dibuat di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- tertanggal 12 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Satimah (Cap Jempol) dan Agus Harianto, dan turut ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yaitu Supeno, Diman dan Karsidi, fotokopi mana bermeterai cukup dan telah dinazageling, serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti T.6 merupakan akta bawah tangan, namun masing-masing Karsidi (Penggugat VI) dan Sudiman (Tergugat II) di dalam persidangan mengakui tanda tangan yang terdapat pada alat bukti T.6 tersebut merupakan tanda tangan mereka masing-masing, dan Penggugat VI menambahkan keterangan bahwa almarhumah Satimah menjual tanah tersebut kepada Turut Tergugat untuk keperluan almarhumah sebagai biaya naik haji yang diurus oleh Turut Tergugat, namun oleh karena almarhumah Satimah tidak jadi kunjung jadi naik haji hingga ia meninggal dunia, maka Penggugat VI menganggap bahwa jual beli antara almarhumah Satimah dengan Turut Tergugat menjadi batal, dan para Penggugat bersedia untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tanda tangan di dalam akta bawah tangan tersebut diakui, maka berdasarkan pasal 1875 KUH Perdata, Majelis Hakim menilai bahwa akta bawah tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atas kebenaran isinya (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.7 adalah berupa Fotokopi Kwitansi Infak yang diberikan Satimah kepada Masjid Nurul Jihad yang ditandatangani oleh Riswan, Sirat dan Ahmadi tertanggal 20 Juni 2008, fotokopi mana bermeterai cukup dan telah dinazageling, serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat bernama Ari Surya Darma bin Junaidi terhadap objek sengketa II, diperoleh keterangan bahwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Almarhumah Satimah semasa hidupnya, yaitu sekitar tahun 2007 telah menjual objek sengketa II kepada Agus Harianto, dalam hal ini saksi mengetahui jual beli tersebut sebab saksi sendiri yang mengantar Almarhumah Satimah ke rumah Agus Harianto untuk mengambil uang penjualan tanah tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan setelah itu Almarhumah Satimah menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Supeno (Penggugat I) dan Sudiman (Tergugat II) untuk diinfakkan ke Masjid, sedangkan sisanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disedekahkan oleh Almh. Satimah untuk anak-anak yatim;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat bernama Sirat Karista bin Dasim diperoleh keterangan bahwa pada sekitar tahun 2008, yang mana waktu itu saksi merupakan Sekretaris Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Nurul Jihad Desa Bunut Seberang, Almh. Satimah bersama Supeno (Penggugat I) dan Sudiman (Tergugat II) menyerahkan infak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk masjid Nurul Jihad, dan saksi mengakui bahwa tanda tangan atas nama Sirat pada bukti T.8 adalah tanda tangan saksi;

Menimbang, dari penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa dalil bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat lebih relevan untuk diterima, yang mana berdasarkan bukti T.6 serta dikuatkan dengan keterangan saksi Surya Darma di persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa almarhumah Satimah telah menjual objek sengketa II kepada Turut Tergugat, terlebih dengan mengingat bahwa Tergugat II dan Penggugat VI di dalam persidangan mengakui tanda tangan yang terdapat pada alat bukti T.6 merupakan tanda tangan mereka. Adapun keterangan yang disampaikan Penggugat (*vide*: replik Penggugat poin 14) tentang bahwa almarhumah Satimah hanya pernah menawarkan objek tersebut untuk dijual kepada Turut Tergugat untuk keperluan almarhumah sebagai biaya naik haji yang diurus oleh Turut Tergugat, dan oleh karena almarhumah Satimah tidak kunjung jadi naik haji hingga yang bersangkutan meninggal dunia, maka Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap bahwa jual beli antara almarhumah Satimah dengan Turut Tergugat menjadi batal, hal tersebut tidak dapat diterima sebab alasan yang sedemikian itu tidak serta-merta menyebabkan jual beli tersebut batal;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ganti rugi atau jual beli yang terjadi di antara Satimah binti Amatillah dengan Turut Tergugat adalah batal demi hukum karena jual beli tersebut tidak sesuai dengan prosedur karena tidak disetujui dan tidak ditandatangani oleh seluruh ahli waris, terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Almarhumah Satimah menjual tanah tersebut yang merupakan miliknya yang sempurna dari pembagian warisan setelah meninggalnya Kasman bin Amatillah (bukan lagi harta bersama), dan penjualan tersebut dilakukan oleh almarhumah Satimah selagi dirinya masih hidup, oleh karena itu Satimah tidak memerlukan persetujuan dari siapa pun juga ketika menjual tanah tersebut termasuk dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa jual beli yang terjadi antara Almarhumah Satimah dengan Turut Tergugat sebagai mana tersebut di atas telah memenuhi persyaratan sebagai jual beli yang sah karena bersesuaian dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, dan tidak terbukti di persidangan bahwa jual beli atau perikatan antara Satimah dengan Turut Tergugat tersebut mengandung unsur-unsur cacat kehendak yang menyebabkannya menjadi batal demi hukum (*null and void*) atau setidaknya dapat dibatalkan (*voidable*) seperti adanya kekhilafan (*verschoonbare dwaling*), pemaksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 s/d 1328 KUH Perdata, serta tidak mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), atau kausa yang tidak halal serta tidak bertentangan dengan norma dan kesusilaan, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Turut Tergugat sebagai pembeli merupakan pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi, hal mana sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 52/K/Sip/1975 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1230/K/Sip/1980, dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 yang diajukan Penggugat di persidangan berupa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawang Lama tanggal 21 Maret 2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya surat tersebut tidak serta-merta dapat membatalkan perikatan jual beli antara almarhumah Satimah dengan Turut Tergugat, mengingat bahwa surat tersebut baru wujud di tahun 2011, yaitu 2 tahun setelah Almarhumah Satimah meninggal dunia dan sekitar 4 tahun setelah terjadinya jual beli antara almarhumah Satimah dengan Turut Tergugat (2007), dan surat tersebut dibuat atas dasar pernyataan sepihak dari Suhut (Penggugat II), Paino (Penggugat IV) dan Karsidi (Penggugat VI), hal mana bila dihubungkan dengan keterangan saksi Trimo Endi yang menyatakan bahwa saksi selaku Sekretaris Desa menyetik surat tersebut setelah adanya Surat pernyataan dari ahli waris Satimah binti Amatillah yang ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang anaknya (minus Roliah dan Kasian) tertanggal 21 Maret 2011, dan dari keterangan saksi di persidangan ternyata bahwa saksi tidak mengenal seluruh anak-anak almarhumah Satimah binti Amatillah yang berjumlah 9 orang. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat sebagaimana bukti P.4 tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa II sebagai warisan almarhumah Satimah binti Amatillah tidak terbukti, oleh karenanya maka gugatan Penggugat atas objek sengketa II tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa III yaitu sebidang tanah yang terletak di Dusun VI Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

- *Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sukro* = 81 meter
- *Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai* = 81 meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Timur berbatas dengan Parmin/Sukro* = 81 meter
- *Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kasian* = 81 meter

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa III tersebut merupakan warisan Almarhumah Satimah binti Amatillah, dan setelah Satimah meninggal dunia menjadi boedel warisan untuk ahli waris;

Menimbang, bahwa para Tergugat pada pokoknya mengakui bahwa objek sengketa III tersebut merupakan boedel warisan Satimah binti Amatillah dan Tergugat menyatakan tidak keberatan jika objek sengketa tersebut dibagi sebagai warisan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa pengakuan (*gerechtelijke bekentenis*) Tergugat tersebut merupakan suatu bukti sempurna dan lengkap sesuai ketentuan Pasal 311 RBg, dan bila mana dihubungkan dengan bukti P.5 yang merupakan surat yang sama dengan bukti T.8, dan dikuatkan dengan keterangan saksi bernama Cecep Rusli bin Bejan yang menyatakan bahwa objek sengketa III tersebut merupakan bagian untuk Satimah binti Amatillah ketika dilakukan pembagian harta warisan Kasman bin Amatillah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa III dalam perkara *a quo* merupakan harta warisan yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa tentang letak, luas dan batas-batas obyek sengketa III, Majelis Hakim mengikuti hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa III yang diadakan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015, pada lokasi objek sengketa ditemukan tanah perkebunan dan setelah dilakukan pengukuran didapati batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan Sukro : 72 meter;

Sebelah selatan berbatas dengan Sungai : 72 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat berbatas dengan Parmin/Sukro : 68 meter;

Sebelah timur berbatas dengan Kasian : 76 meter;

Menimbang, bahwa objek sengketa III sebagai harta warisan peninggalan almarhumah Satimah binti Amatillah tersebut belum pernah dilakukan pembagian, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan objek sengketa dimaksud sebagai harta peninggalan yang harus dibagi wariskan kepada para Penggugat dan para Tergugat sesuai kadar bagian masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dan siapa saja yang saat ini menerima (*rechtverkrijgende*) dan atau menguasai objek sengketa tersebut harus menyerahkan dan membagi objek sengketa (harta warisan) tersebut kepada yang berhak, dan apabila pelaksanaan pembagian secara fisik (*in natura*) sulit dilaksanakan, maka objek sengketa tersebut harus dijual di muka umum atau dengan cara lelang, kemudian hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa petitum gugatan pada poin 2 (dua) yang meminta agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa harus berpijak pada ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menangguhkan sita atas objek sengketa dalam surat Penetapan Hari Sidang dan akan mempertimbangkannya kemudian, dan ternyata bahwa di dalam persidangan Penggugat tidak memenuhi ketentuan administrasi tentang sita tersebut di kepaniteraan, dengan demikian majelis hakim menyatakan menolak petitum Penggugat tentang peletakan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada poin 8 yang meminta agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *dwangsom* merupakan uang paksa yang ditetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hukuman yang harus dibayar karena perikatan yang tidak terpenuhi, misalnya perjanjian hutang piutang atau pembayaran ganti rugi sebagaimana ketentuan pasal 1243 KUH Perdata, sedangkan dalam gugatan yang diajukan Penggugat, bukan mengenai suatu perjanjian yang tidak terpenuhi, akan tetapi mengenai pembagian harta warisan;

Menimbang, bahwa *dwangsom* dapat diajukan dengan alasan adanya kekhawatiran para pihak terhadap lawannya yang tidak bersedia melaksanakan hukuman pokok secara sukarela, dalam hal ini Majelis Hakim menilai kekhawatiran tersebut tidak relevan karena Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris pada prinsipnya sama-sama dihukum untuk melakukan pembagian secara bersama, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan permohonan Penggugat tentang *dwangsom* harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat poin 10, agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoer baar bijvoor raad*), sementara Penggugat tidak mengajukan alasan yang kuat agar dijatuhkannya putusan tersebut dengan akta-akta yang autentik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak disebutkan dalam pertimbangan ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal-hal yang tidak disebutkan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat akan dikabulkan untuk sebagian sebagaimana terurai di atas, dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena sebagian gugatan Penggugat dikabulkan dan sebagian yang lain ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya disebutkan di dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum Kasman bin Amatillah telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2000 dan Almarhumah Satimah binti Amatillah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2009 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

2.1 Supeno bin Kasman

2.2 Sudiman bin Kasman

2.3 Suhut bin Kasman

2.4 Rahman bin Kasman

2.5 Kasian bin Kasman

2.6 Paino bin Kasman

2.7 Roliah binti Kasman

2.8 Karsidi bin Kasman

2.9 Rodiah binti Kasman

3. Menetapkan harta berupa:

- 3.1. Sebidang tanah yang terletak di Dusun II, Pasar IV, Desa Rawang, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan tanah Wakaf : 80,9 meter;

Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ponidi/Karmidi : 99,3 meter;

Sebelah barat berbatas dengan tanah Ahmad : 47,2 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur berbatas dengan Sei Antio : 47,7 meter;

- 3.2. Sebidang tanah yang terletak di Dusun VI, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut

Sebelah utara berbatas dengan Sukro : 72 meter;

Sebelah selatan berbatas dengan Sungai : 72 meter;

Sebelah barat berbatas dengan Parmin/Sukro : 68 meter;

Sebelah timur berbatas dengan Kasian : 76 meter;

Merupakan harta warisan almarhum Kasman bin Amatillah dengan Satimah binti Amatillah;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

4.1 **Supeno bin Kasman**, (anak laki-laki) mendapat bagian 2/16 dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum 3;

4.2 **Sudiman bin Kasman**, (anak laki-laki) mendapat bagian 2/16 dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum 3;

4.3 **Suhut bin Kasman**, (anak laki-laki) mendapat bagian 2/16 dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum 3;

4.4 **Rahman bin Kasman**, (anak laki-laki) mendapat bagian 2/16 dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum 3;

4.5 **Kasian bin Kasman**, (anak laki-laki) mendapat bagian 2/16 dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum 3;

4.6 **Paino bin Kasman**, (anak laki-laki) mendapat bagian 2/16 dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum 3;

4.7 **Roliah binti Kasman**, (anak perempuan) mendapat bagian 1/16 dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum 3;

4.8 **Karsidi bin Kasman**, (anak laki-laki) mendapat bagian 2/16 dari harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan sebagaimana tersebut dalam diktum 3;

- 4.9 **Rodiah binti Kasman**, (anak perempuan) mendapat bagian 1/16 dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum 3;
5. Menghukum para Penggugat dan atau para Tergugat dan atau orang lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya untuk membagi harta peninggalan yang tersebut dalam diktum nomor 3.1 dan 3.2 di atas dan menyerahkannya kepada para ahli waris sesuai hak dan bagiannya masing-masing secara sukarela, dan apabila tidak bisa dibagi menurut wujudnya secara *in natura*, maka harus dilelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.181.000,- (dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1436 H, putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1436 H oleh **H. Armansyah, Lc., MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yedi Suparman, S.HI** dan **Syafrul, S.HI., M.Sy** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Herman, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis



Mahkamah Agung Republik Indonesia